

LAPORAN AKHIR

KOTA BLITAR



**KAJIAN PENYUSUNAN NASKAH
AKADEMIK HARMONISASI
PERATURAN DAERAH
KOTA BLITAR
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan	6
1.4. Metodologi dan Pendekatan	7
1.5. Mekanisme dan Rencana Kerja	16
1.6. Metode Analisis.....	17

BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS	21
1. KAJIAN TEORITIK.....	21
1.1. Teori Peraturan Perundang-Undangan	21
1.2. Teori Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan	28
2. KAJIAN EMPIRIS HARMONISASI PERATURAN DAERAH DI KOTA BLITAR.....	34
2.1. Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat	36

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	42
--	----

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	227
1. Landasan Filosofis	227
2. Landasan Sosiologis	230
3. Landasan Yuridis	234

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR.....	237
---	-----

BAB VI

PENUTUP	240
1. KESIMPULAN.....	240
2. SARAN	240
DAFTAR PUSTAKA	243
Lampiran.....	245

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Peraturan Pelaksanaan UUCK.....	10
Tabel 2. Hasil Review Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Yang Telah Dilakukan Pengharmonisasian Dan Sinkronisasi Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja	44
Tabel 3. Perbedaan Persyaratan yang Diajukan dalam IMB dan PBG	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. Penduduk Kota Blitar Menurut <i>Jenis Kelamin dan kelompok Umur</i>	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Tahapan Penyusunan Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Produk Hukum Daerah Kota Blitar	16
Diagram 2. Analisis MAVA	17
Diagram 3. Struktur Ilmu Hukum Menurut Bruggink.....	22

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kerangka otonomi daerah, Kota Blitar, seperti halnya kota-kota lain di Indonesia, memiliki kewenangan untuk mengatur berbagai kebijakan publik di tingkat lokal melalui pembentukan Peraturan Daerah. Dalam konteks ini, Peraturan Daerah merupakan instrumen yang sangat penting untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Namun demikian, otonomi ini tidak berdiri sendiri, melainkan harus tetap mengacu pada sistem hukum nasional, di mana kebijakan dan Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di tingkat pusat.¹

Perkembangan hukum nasional, khususnya melalui penerapan *Omnibus Law*² dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang Cipta Kerja”), membawa dampak yang signifikan terhadap tatanan hukum di Indonesia dan khususnya di tingkat pemerintahan daerah.³ Metode Omnibus Law menjadi begitu populer di negara-negara sedang berkembang untuk mengatasi inkonsistensi peraturan dan tumpang tindih peraturan dalam rangka penguatan agenda pembangunan hukum nasional.⁴ Undang-Undang Cipta Kerja tersebut—yang mencakup beragam sektor mulai dari investasi, perizinan, ketenagakerjaan, hingga lingkungan hidup—menuntut perubahan dalam banyak aspek hukum, termasuk peraturan di tingkat daerah. Undang-Undang Cipta Kerja mengubah

¹ Rudy, **Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia** (Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012) hlm. 76

² Mengenai konsep Omnibus Law di Indonesia lihat Jimly Asshiddiqie, **Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia** (Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2020)

³ Ni'matul Huda, **Reformasi Regulasi untuk Penguatan Substansi dan Kelembagaan Peraturan Perundang-Undangan**, dalam Tim Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, **Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia: Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019** (Jakarta: PSHK, 2019) hlm. 505

⁴ Bagus Hermanto and Nyoman Mas Aryani, **Omnibus Legislation as a Tool of Legislative Reform by Developing Countries: Indonesia, Turkey and Serbia Practice**, *The Theory and Practice of Legislation* 9(3), 2021, hlm. 427

75 Undang-Undang diberbagai sektor yang dengan target perampangan, sikronisasi dan harmonisasi berbagai Undang-Undang lintas sektoral.⁵

Tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk mengatasi tumpang tindih dan kompleksitas regulasi yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia. Sebelum hadirnya Undang-Undang ini, Indonesia menghadapi masalah birokrasi yang panjang dan regulasi yang sering kali bertentangan antara satu peraturan dengan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁶ Hal ini tidak hanya memperlambat proses perizinan usaha, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor, baik domestik maupun asing.

Sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah Pusat mendorong adanya harmonisasi dan sinkronisasi antara Peraturan Daerah dengan undang-undang ini. Setidaknya terdapat beberapa alasan mengapa sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar terhadap Undang-Undang Cipta Kerja diperlukan. *Pertama*, menghindari tumpang tindih dan konflik hukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur hierarki peraturan hukum di Indonesia.

Peraturan Daerah berada di bawah undang-undang dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Undang-Undang Cipta Kerja, sebagai undang-undang yang berlaku nasional, menetapkan kebijakan yang lebih luas dan mengatur berbagai aspek kehidupan ekonomi, sosial, dan lingkungan.⁷ Jika Peraturan Daerah tidak diharmonisasikan, ada potensi konflik antara Peraturan Daerah dan Undang-Undang Cipta Kerja, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyulitkan implementasi kebijakan, baik di tingkat daerah maupun pusat.⁸

⁵ Petra Mahy, ***Indonesia's Omnibus Law on Job Creation: Legal Hierarchy and Responses to Judicial Review in the Labour Cluster of Amendments***, Asian Journal of Comparative Law 17(1), 2022, hlm. 52

⁶ Simon Butt, ***National Control over Local Law Making in Indonesia***, dalam Christoph Antons (ed.), ***Routledge Handbook of Asian Law*** (Oxon: Routledge, 2016), p. 206

⁷ Martha Riananda, Malicia Evendia and Ade Arif Firmansyah, ***Retrospecting the Legal Implications of Omnibus Law on Job Creation to the Decentralization***, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, DOI: 10.2991/978-2-38476-046-6_81

⁸ Yulia Neta, Malicia Evendia and Ade Arif Firmansyah, ***Implications of Omnibus Law on Job Creation Towards Regulations in Decentralization Perspective***, Cepalo 6(1), 2022, hlm. 69

Kedua, salah satu perubahan utama yang diusung oleh Undang-Undang Cipta Kerja adalah penyederhanaan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu lambat dan rumit, terutama di daerah. Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Undang-Undang Cipta Kerja membantu memastikan bahwa proses perizinan di daerah lebih sederhana, cepat, dan efisien. Ini penting untuk menghilangkan hambatan birokrasi yang selama ini memperlambat investasi dan pengembangan usaha di daerah.⁹

Ketiga, dengan adanya harmonisasi, Peraturan Daerah yang selaras dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan membantu meningkatkan daya saing daerah. Peraturan Daerah yang disinkronkan dengan kebijakan nasional akan mendorong perkembangan usaha lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan potensi ekonomi daerah.¹⁰ Sebaliknya, jika Peraturan Daerah tidak disesuaikan, daerah tersebut bisa tertinggal dalam hal pertumbuhan ekonomi dan daya tarik investasi dibandingkan dengan daerah lain yang lebih proaktif dalam menyelaraskan regulasi mereka.

Keempat, tanpa sinkronisasi dan harmonisasi, penerapan kebijakan di tingkat daerah bisa berjalan secara tidak konsisten dan tidak efektif. Hal ini akan mengakibatkan kebijakan di tingkat pusat tidak berjalan sesuai yang diharapkan di daerah. Harmonisasi memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan di tingkat nasional bisa berjalan mulus di seluruh daerah, sehingga ada konsistensi dalam pelaksanaannya dan tercapai tujuan kebijakan secara efektif.¹¹

Kota Blitar sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tak luput dari keharusan untuk melakukan penyesuaian Peraturan Daerah yang telah ada. Harmonisasi Peraturan Daerah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap Peraturan Daerah yang berlaku di Kota Blitar sejalan dengan prinsip dan kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sejak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang tersebut membawa dampak besar terhadap berbagai sektor kebijakan publik, khususnya terkait perizinan, investasi, tenaga kerja, dan lingkungan hidup. Oleh karena

⁹ Ross McLeod, *Doing Business in Indonesia: Legal and Bureaucratic Constraints*, available at <https://devpolicy.crawford.anu.edu.au/acde/publications/publish/papers/wp2006/wp-econ-2006-12.pdf>; lihat pula Ahmad and Ariawan Rahmat, *Legal Policy in the Formation of the Omnibus Law on Job Creation in Indonesia*, International Conference on Law and Social Sciences, 2024, hlm. 6

¹⁰ Muhammad Suharjono, *Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum 10(19), 2014, hlm. 25

¹¹ Ibnu Sina Chandranegara, *Bentuk-Bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulasi*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 26(3), 2019, hlm. 443

itu, Peraturan Daerah yang mengatur hal-hal tersebut di Kota Blitar perlu disesuaikan. Jika tidak dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi, Peraturan Daerah-Peraturan Daerah yang sudah ada berpotensi bertentangan dengan kebijakan nasional, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat implementasi kebijakan pemerintah pusat di tingkat daerah.¹²

Sebagai contoh, Peraturan Daerah terkait perizinan usaha yang mungkin sebelumnya memperpanjang proses birokrasi perlu disederhanakan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik di Kota Blitar. Peraturan Daerah yang mengatur tata ruang atau penggunaan lahan juga perlu disesuaikan agar sejalan dengan upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendorong aktivitas ekonomi di daerah. Demikian pula dengan peraturan di sektor ketenagakerjaan, di mana regulasi yang ada harus diharmonisasikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam merekrut tenaga kerja, tanpa mengabaikan perlindungan hak-hak pekerja.

Proses harmonisasi ini tidak hanya melibatkan aspek formal pembentukan peraturan, tetapi juga memerlukan evaluasi mendalam terhadap substansi dan tujuan dari setiap Peraturan Daerah yang ada.¹³ Pemerintah Kota Blitar harus melakukan kajian terhadap seluruh Peraturan Daerah yang relevan untuk menilai apakah peraturan tersebut masih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Di sisi lain, proses sinkronisasi juga menuntut adanya kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, sehingga arah kebijakan pembangunan di Kota Blitar tetap sinkron dengan agenda pembangunan nasional.

Proses harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah di Kota Blitar dengan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan langkah strategis yang harus diambil untuk memastikan bahwa Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan kebijakan nasional. Melalui penyesuaian ini, diharapkan Kota Blitar dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal,

¹² Helmi, **Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law: Urgensi dan Mekanisme**, Undang: Jurnal Hukum 4(2), 2021, hlm. 444

¹³ Muhammad Rinaldy Bima, Rahmat Rahadi dan La Ode Husen, **Analisis Pemberlakuan Omnibus Law dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia**, Journal of Lex Philosophy 4(1), 2023, hlm. 147

serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dalam bentuk lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan.¹⁴

Selain itu, patut dicatat bahwa harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan memberikan sejumlah manfaat bagi Kota Blitar. *Pertama*, penyesuaian Peraturan Daerah Kota Blitar dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor, baik domestik maupun asing di Kota Blitar. Kepastian hukum ini sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Kedua, harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar akan mempercepat proses perizinan dan mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangan usaha di tingkat lokal. Dengan regulasi yang lebih sederhana dan transparan, diharapkan akan semakin banyak pelaku usaha yang tertarik untuk berinvestasi di Kota Blitar, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, melalui sinkronisasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja, peraturan-peraturan di Kota Blitar juga akan lebih adaptif terhadap perubahan dinamika ekonomi nasional dan global. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Kota Blitar tetap kompetitif dalam menarik investasi dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan ekonomi di tingkat pusat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sekaligus menindaklanjuti kemunculan Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah Kota Blitar mengambil inisiatif melakukan penyusunan Naskah Akademik tentang harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah Kota Blitar terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Kegiatan ini dilakukan dengan menargetkan Peraturan Daerah Kota Blitar antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 khususnya terhadap bidang-bidang yang terdampak perubahan Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya, Naskah Akademik ini akan mengevaluasi Peraturan Daerah pada periode tahun tersebut berdasarkan kajian yang dirilis oleh Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara

¹⁴ Lihat Enny Nurbaningsih, **Problematika Pembentukan Peraturan Daerah: Aktualisasi Wewenang Mengatur dalam Era Otonomi Luas** (Depok: Rajawali Press, 2019)

Kedeputan Bidang Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara yang dirilis pada tahun 2021.¹⁵

Panduan tersebut akan menjadi dasar bagi rekomendasi praktis terhadap Peraturan Daerah yang dimaksud apakah perlu dilakukan pencabutan, perubahan atau tetap dipertahankan. Berdasarkan rekomendasi tersebut, diharapkan Naskah Akademik ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merencanakan program pembentukan produk hukum daerah di Kota Blitar secara lebih terukur dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas Peraturan Daerah.

1.2. Identifikasi Masalah

Beberapa Permasalahan yang akan dikaji dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kota Blitar, yaitu:

1. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencabutan beberapa Peraturan Daerah di Kota Blitar pasca Undang-Undang Cipta Kerja dan bagaimana cara mengatasi hambatan dan tantangan dalam upaya tersebut?
2. Mengapa Kota Blitar memerlukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah di Kota Blitar?
3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah di Kota Blitar?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah di Kota Blitar?

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah di Kota Blitar yaitu:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pencabutan beberapa Peraturan Daerah di Kota Blitar dan cara mengatasi hambatan dan tantangan tersebut;

¹⁵ Lihat Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara, **Kajian Penyusunan Pedoman Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja** (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2021)

2. Merumuskan pentingnya Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah di Kota Blitar sebagai dasar hukum pencabutan Peraturan Daerah di Kota Blitar;
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah di Kota Blitar; dan
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah di Kota Blitar.

Adapun Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pencabutan Peraturan Daerah di Kota Blitar ini adalah:

1. Memberikan kerangka perumusan ketentuan atau pasal-pasal/ayat-ayat dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah di Kota Blitar;
2. Sebagai acuan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah di Kota Blitar; dan
3. Sebagai landasan ilmiah yang dapat memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah di Kota Blitar.

1.4. Metodologi dan Pendekatan

1.4.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Produk Hukum Daerah Kota Blitar merupakan jenis penelitian yuridis normatif (*normative legal research*).¹⁶ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Produk Hukum Daerah Kota Blitar yaitu:

¹⁶ Metode penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi yuridis normatifnya. Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang, Bayu Media Publishing, 2007, hlm 57.

- a. *Statute Approach* (Pendekatan Peraturan Perundang-undangan),¹⁷ dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penyusunan Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang Produk Hukum Daerah Kota Blitar;
- b. *Conceptual approach* (Pendekatan Konsep)¹⁸ yakni pendekatan melalui prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin yang relevan dengan konteks harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan;

1.4.2. Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang Produk Hukum Daerah Kota Blitar, sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer diperoleh dari inventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan Pembentukan Produk Hukum Daerah, meliputi:
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

¹⁷ Pendekatan peraturan perundangan-undangan merupakan pendekatan penelitian hukum terhadap suatu obyek yang akan diteliti dengan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus atau berkaitan dengan tema dalam sebuah penelitian hukum. Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang, Bayu Media Publishing, 2007, hlm 57, hlm 302.

¹⁸ Konsep merupakan unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadakala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular. Fungsinya memunculkan obyek dari pandangan praktis dan pengetahuan. Lorens Bagus, **Kamus Filsafat**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm 481-483.

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Sedangkan untuk peraturan pemerintah yang merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.
Daftar Peraturan Pelaksanan UUCK

NO.	TEMA	ATURAN PELAKSANA
1.	Perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
2.	Koperasi & UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil
3.	Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya
4.	Penyelenggaraan Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

5.	Perumahan dan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan
6.	Jasa Konstruksi, Arsitek, dan Bangunan Gedung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
7.	Jalan Tol, Pertanahan, dan Tata Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah

8.	Lingkungan hidup dan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan
	Energi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
	Pertanian	1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
	Kelautan dan Perikanan	1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
	Perindustrian dan Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
	Transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian
	Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
	Informasi dan Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial 2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
	Pelayanan Umum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

- a. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang membantu menganalisis bahan hukum primer, meliputi: buku-buku yang terkait dengan topik penulisan, hasil-hasil penelitian yang relevan dengan topik penulisan, makalah, jurnal, surat kabar, dan pendapat dari pakar yang ahli di bidang hukum.
- b. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi: ensiklopedia hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

1.4.3. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Produk Hukum Daerah Kota Blitar ini meliputi:


- a. Bahan Hukum Primer diperoleh dari inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penyusunan Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Produk Hukum Daerah Kota Blitar, dan dokumentasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis obyek-obyek pengaturan yang relevan.
- b. Bahan hukum sekunder dan tersier dikumpulkan melalui mengakses informasi di internet, juga diperoleh dari jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau di perpustakaan dan instansi terkait. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan Focus Group Discussion sebagai salah satu cara untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder dan tersier yang diperlukan dalam rangka penyempurnaan Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Produk Hukum Daerah Kota Blitar.

1.4.4. Teknik Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Penulisan Naskah Akademik dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Data dan informasi diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, hasil kajian, dan hasil penelitian, yang kemudian dideskripsikan secara terstruktur dan sistematis. Selanjutnya akan dilakukan analisa dari data dan informasi yang disajikan. Analisa akan menyangkut isi dari data dan informasi yang disajikan serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat yang sama maupun peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Sedangkan tahapan dalam penyusunan Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Produk Hukum Daerah Kota Blitar, meliputi

pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum dan finalisasi penyusunan draf Naskah Akademik.

Diagram 1.
Tahapan Penyusunan Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan
Perundang-Undangan Produk Hukum Daerah Kota Blitar



1.5. Mekanisme dan Rencana Kerja

Tahap kegiatan penyusunan Penyusunan Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar terdiri dari 4 (empat) tahapan, antara lain:

1. Tahap Persiapan dan Pendahuluan
Pada tahap persiapan dan pendahuluan, maka kegiatan yang dilakukan ialah persiapan dan pemantapan rencana kerja, penyusunan desain survey dan format kegiatan, persiapan personil dan peralatan penunjang serta kebijakan dan metode yang dipakai.
2. Tahap Pengumpulan Data
Pada tahap pengumpulan data, maka kegiatan yang dilakukan ialah pengumpulan data dan informasi terkait baik itu data sekunder ataupun data primer.
3. Tahap Kompilasi dan Pengolahan Data
Pada tahap kompilasi dan pengolahan data, maka kegiatan yang dilakukan ialah menginventarisasi, mengkompilasi serta mengkaji data sekunder dan data primer yang telah

didapatkan baik itu yang diperoleh melalui pengecekan langsung di lapangan ataupun diperoleh dari instansi terkait. Hasil dari kegiatan tersebut akan digunakan pada tahap selanjutnya yaitu tahap analisis dan perumusan rekomendasi.

4. Tahap Analisis dan Perumusan Rekomendasi

Pada tahap analisis dan perumusan rekomendasi, maka kegiatan yang dilakukan ialah menganalisis data dan juga informasi yang telah didapatkan. Selain itu dilakukan pula proses penyusunan/perumusan rekomendasi yang diperlukan dalam Penyusunan Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar.

1.6. Metode Analisis

Dalam konteks Kota Blitar, penerapan analisis MAVA (Mapping, Analysis, Validation, Agenda) sangat relevan untuk memastikan bahwa Peraturan Daerah di Kota Blitar selaras dengan Undang-Undang Cipta Kerja, yang berfokus pada penyederhanaan regulasi dan peningkatan iklim investasi. Berdasarkan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah perlu untuk diharmonisasikan dan disinkronkan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karena itu, proses self-assessment menjadi diperlukan, dengan suatu dukungan instrumen atau pedoman yang dapat membantu daerah untuk dapat memetakan dan menganalisis secara cepat dan mudah pengaturan-pengaturan di Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya terhadap pengaturan-pengaturan yang terdampak di Peraturan Daerah yang telah ada selama ini di Kota Blitar. Adapun bagan untuk melakukan MAVA sebagai berikut:

Diagram 2.
Analisis MAVA



Berikut adalah bagaimana tahapan MAVA dapat diterapkan dalam harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah Kota Blitar dengan Undang-Undang Cipta Kerja:

1. *Mapping (Pemetaan)*

Kegiatan dari pemetaan regulasi di daerah ini dilakukan dengan melakukan inventarisasi atau menghimpun regulasi-regulasi yang berkaitan dengan sektor-sektor terkait yang mengalami perubahan pengaturan baru dari terbitnya Undang-Undang

Cipta Kerja maupun di peraturan pelaksanaanya (Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden).

Langkah awal adalah melakukan pemetaan peraturan daerah yang berpotensi terdampak atau berhubungan langsung dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Di Kota Blitar, pemetaan ini akan melibatkan Peraturan Daerah yang terkait dengan seluruh Undang-Undang yang menjadi target perubahan Undang-Undang Cipta Kerja. Setelah itu, pemetaan akan diarahkan pada periodisasi Peraturan Daerah Kota Blitar yang muncul antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2022.

2. *Analysis (Analisis)*

Setelah memetakan Peraturan Daerah yang relevan, langkah berikutnya adalah melakukan analisis mendalam terhadap kesesuaian peraturan daerah di Kota Blitar dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Hasil dari pemetaan regulasi (*regulatory mapping*) yang dilakukan pada tahap pertama yaitu dengan ditindaklanjuti melalui identifikasi terhadap isi regulasi. Proses identifikasi ini dilakukan dengan menyisir pasal per pasal dalam regulasi di daerah yang kemungkinan diperlukan penyesuaian dengan pengaturan pada pasal-pasal di Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaanya. Tahapan ini dapat dikatakan merupakan pekerjaan paling sulit dari proses harmonisasi dan sinkronisasi regulasi ini. Hal ini dikarenakan diperlukan pemahaman mengenai berbagai regulasi terkait, baik pemahaman terkait isi dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaanya, maupun pemahaman terhadap isi dari regulasi di daerah itu sendiri. Oleh karena itu, dalam proses analisis ini diperlukan bantuan dan pengalaman dari berbagai pihak yang memahami betul isi dari regulasi tersebut maupun yang mengoperasionalkan regulasi tersebut. Untuk memudahkan tahapan analisis, laporan ini menggunakan poin utama dalam Undang-Undang Cipta Kerja sebagai berikut:

- Kesesuaian regulasi perizinan: Blitar harus memastikan bahwa Peraturan Daerah terkait perizinan sudah menyederhanakan proses administrasi. Jika masih ada Peraturan Daerah yang menghambat proses perizinan usaha, seperti kewajiban izin mendetail yang tidak diperlukan menurut Undang-Undang Cipta Kerja, maka perlu disesuaikan.
- Efisiensi dan efektivitas aturan hukum: Peraturan Daerah di Kota Blitar harus dianalisis untuk menghindari ketidaksesuaian dengan kebijakan nasional, khususnya yang dapat berdampak pada investasi dan pembangunan infrastruktur.

- Dampak sosial-ekonomi: Pemerintah Daerah Kota Blitar harus menganalisis apakah regulasi yang ada memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, terutama dalam hal menciptakan lapangan kerja dan mengundang investasi baru, atau sebaliknya justru menghambat hal tersebut.

3. *Validation (Validasi)*

Setelah melakukan proses analisis identifikasi isi regulasi, tahapan selanjutnya adalah melakukan validasi dari hasil analisis tersebut. Proses ini merupakan proses pengambilan keputusan rekomendasi secara kolegal mengenai putusan apa yang harus diputuskan terhadap regulasi-regulasi tersebut. Secara umum, terdapat tiga pilihan yang dapat digunakan oleh tim validasi sebagai rekomendasi akhir terhadap hasil analisis Peraturan Daerah dan perkara yakni:

- a. Peraturan Daerah dipertahankan. Putusan ini diambil apabila regulasi daerah tidak berisikan materi muatan yang bertentangan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan pelaksanaannya.
- b. Peraturan Daerah diubah. Keputusan untuk direvisi setidaknya dibagi lagi menjadi dua yaitu revisi sebagian atau revisi keseluruhan yang berarti regulasi perlu diganti dengan regulasi baru. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya, apabila materi perubahan peraturan perundangan-undangan berubah lebih dari 50% dan esensinya berubah, maka peraturan perundang-undangan tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundangan-undangan yang baru.
- c. Peraturan Daerah dicabut. Putusan ini diambil apabila regulasi tersebut tidak dibutuhkan kembali, atau peraturan diatasnya telah dicabut.

4. *Agenda (Penetapan Agenda Perubahan)*

Langkah terakhir adalah menyusun agenda perubahan yang perlu dilakukan di Kota Blitar. Ini mencakup beberapa aspek:

- Penyesuaian Peraturan Daerah: Jika ditemukan bahwa ada peraturan daerah yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, agenda perubahan harus mencakup revisi atau penyesuaian Peraturan Daerah tersebut. Misalnya, jika Peraturan Daerah perizinan di Blitar masih terlalu kompleks, maka harus diubah untuk mendukung proses perizinan yang lebih mudah dan cepat.
- Penyusunan Peraturan Daerah baru: Jika ada aspek baru dari Undang-Undang Cipta Kerja yang belum diatur di Kota

Blitar, agenda perubahan harus mencakup pembuatan Peraturan Daerah baru yang sesuai. Misalnya, terkait dengan regulasi lingkungan yang lebih fleksibel namun tetap menjaga kelestarian.

- Sosialisasi dan pelatihan: Setelah perubahan Peraturan Daerah, pemerintah Kota Blitar harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar mereka memahami perubahan yang ada. Selain itu, penting juga untuk memberikan pelatihan kepada aparatur pemerintah agar mereka dapat mengimplementasikan Peraturan Daerah baru dengan benar.
- Pengawasan dan evaluasi: Agenda perubahan harus mencakup mekanisme pengawasan yang jelas untuk memastikan bahwa Peraturan Daerah yang sudah disesuaikan atau diperbarui benar-benar diimplementasikan dengan baik. Evaluasi secara berkala diperlukan untuk melihat dampak dari perubahan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi di Blitar.

BAB II KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS

1. KAJIAN TEORITIK

1.1. Teori Peraturan Perundang-Undangan


Ilmu hukum mengalami perkembangan pesat sejalan dengan perubahan sosial masyarakat dimana ilmu tersebut mengada. Meminjam mantra berbahasa Latin *ibi societas ibi ius*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Dalam sejarahnya, teori pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu dari beberapa teori hukum yang paling banyak menyita perhatian ilmuwan hukum. Kendati sebagian besar orang menilai ilmu hukum lebih banyak mencurahkan konsentrasinya kepada hukum positif, tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada wujud norma hukum diluar hukum tertulis. Hukum tak selalu bersifat tertulis karena terdapat hukum yang tidak tertulis yang diyakini, mengikat dan memaksa suatu masyarakat tertentu.¹⁹ Berbeda halnya dengan hukum yang bersifat tertulis. Ia dibuat oleh kekuatan otoritarif yang memaksa dan mengikat masyarakat. Sebagai salah satu bidang ilmu hukum, teori pembentukan peraturan perundang-undangan sesungguhnya berbicara norma hukum.

Untuk dapat dikategorikan sebagai suatu ilmu pengetahuan, Ilmu hukum haruslah memenuhi kriteria-kriteria tertentu, diantaranya bersifat terstruktur dan sistematis. Berbagai teori telah dikemukakan para sarjana untuk membenarkan kemengadaan ilmu hukum, termasuk klasifikasi komponen apa saja yang dapat menyusunnya. Salah satunya, dirumuskan oleh J.J.H. Bruggink seorang ahli hukum Belanda. Sebagaimana dikutip oleh Johnny Ibrahim. Bruggink menyusun komponen ilmu hukum secara hierarkis, dimulai dari tingkat yang paling abstrak. Sistem tersebut dapat disimak di dalam bagan berikut.²⁰

¹⁹ Ratno Lukito, ***Legal Pluralism in Indonesia Bridging the Unbridgeable*** (Oxon: Routledge, 2013), p. 4

²⁰ Johnny Ibrahim, ***Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif***, Bayumedia, Malang, 2007, hlm 180.

Diagram 3.
Struktur Ilmu Hukum Menurut Bruggink



Sumber: Johnny Ibrahim, diolah 2024

Lebih lanjut, salah satu eksponen teori perundang-undangan yang paling banyak dibicarakan oleh ilmuwan hukum hari ini adalah Hans Kelsen yang berbicara tentang hukum sebagai proyeksi fenomena sosial berbasis hubungan sebab akibat. Kelsen menganggap bahwa perbuatan manusia sedemikian rupa menyejarah sepanjang waktu dalam konteks tertentu akan membentuk suatu norma. Disini norma tersebut memberikan suatu definisi objektif perilaku manusia. Suatu norma mendefinisikan apa yang *seharusnya* (*ought*) dilakukan seseorang di kehidupan nyata. Apa yang seharusnya itu lalu terkategori tidak hanya bermakna sebagai perintah, melainkan juga yang mencakup “boleh” dan “dapat”.²¹ Apa menjadi norma tersebut kemudian menjadi suatu patokan bagi manusia melakukan

²¹ Hans Kelsen, **The Pure Theory of Law, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif**, Terjemahan oleh Raisul Muttaqin, Bandung, Nusa Media, 2014 hlm 5

mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, keberadaan suatu norma merupakan mekanisme untuk suatu ideal cara hidup manusia ditengah kondisi faktual masyarakat.

Normativisasi “apa yang seharusnya” itu mengabstraksikan suatu distingsi subjek objek sebagai ciri khas norma hukum dengan norma yang lain. Norma hukum yang dimaksud ini harus disusun oleh suatu ordo otoritarif yang berwenang (atau diberikan kewenangan untuk menyusun norma hukum). Oleh karenanya, lanjut Kelsen, suatu kekuatan otoritarif yang dimaksud mesti memiliki legitimasi dari masyarakat. Dalam hal ini, negara-lah berkedudukan legitim terhadap masyarakatnya. Negara-lah yang berkewenangan menyusun norma hukum.²²

Akan tetapi, keberadaan negara yang mengadikuasakan dirinya kepada masyarakat tidak dengan sendirinya menjadikan negara bertindak diluar tujuan dari dirinya. Kelsen menyadari bahwa sepanjang sejarah umat manusia, norma hukum yang dibentuk negara kerap menjadi instrumen represif untuk tujuan diluar kemasyarakatan sehingga bagi Kelsen adalah penting baginya mengetatkan suatu pembentukan norma hukum secara holistik. Inilah sumbangan utama Kelsen terhadap ilmu hukum.

Kelsen memperkenalkan apa yang ia sebut sebagai “perjenjangan norma”. Bagi Kelsen, perjenjangan norma tersusun berdasarkan prinsip keabsahan norma. Suatu kehendak untuk menetapkan apa yang *seharusnya* bersumber dari norma. Suatu norma kemudian dikatakan absah apabila dia dibentuk oleh otoritas yang diberikan kewenangan untuk membentuk normat tersebut, dimana kewenangan tersebut diperoleh dari norma lain yang berkedudukan lebih tinggi. Suatu norma disusun berdasarkan asumsi bahwa norma tersebut merupakan turunan dari norma yang lebih tinggi diatasnya.

Kendati Kelsen telah berupaya menetralsir hukum dari tendensi kekuatan represif suatu kekuasaan politik lewat pemurnian hukum dari campur tangan politik, sosial, ekonomi dan seterusnya, ia tetap gagal secara empiris karena mengaaikan kondisi objektif dari kekuasaan yang legitim menyusun hukum. Sepanjang sejarahnya, hukum telah memainkan posisi penting dalam rezim pemerintahan penindas sehingga tidak ada cara lain bagi para ilmuwan hukum melakukan pendekatan keilmuan dengan cara diluar kebiasaan.

²² Jimly Asshiddiqie dan Muchamad Ali Safa'at, **Teori Hans Kelsen tentang Hukum** (Jakarta: Konstitusi Press, 2021) hlm. 54

Kini hukum mulai didekati lewat kacamata sosial mengingat keberadaan hukum bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk kemaslahatan masyarakat. Dengan perubahan sosial masyarakat ke arah yang semakin termekanisasi dan kompleks, mau tak mau perkembangan teori pembentukan peraturan perundang-undangan mengalami penyesuaian. Secara umum, penyesuaian teori ini tidak hanya di alami teori pembentukan peraturan perundang-undangan semata, melainkan juga teori hukum secara menyeluruh. Perubahan tersebut antara lain di dorong oleh²³:

- a. Perubahan struktural yang dibawa oleh kemerdekaan, kecuali menyebabkan dilakukannya pengeorganisasian kembali tata hidup kemasyarakatan dan kenegaraan, maka mobilitas sosial terutama yang vertikal menjadi besar.
- b. Pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan fasilitas pelayanan hukum.
- c. Perubahan fundamental dalam azas kenegaraan dan hukum yang tidak selalu dengan mudah dapat diterjemahkan ke dalam ketentuan-ketentuan hukum yang operasional. Hal ini menimbulkan suatu jurang antara persepsi politik ideologis dengan pelafalannya dalam hukum positif.
- d. Pelibatan pada modernisasi, industrialisasi dan masalah-masalah yang bertalian dengannya, seperti urbanisasi, membawa serta perubahan nilai-nilai atau jenjang nilai-nilai masyarakat.
- e. Penggunaan teknologi modern, seperti bidang perhubungan dan pengangkutan meningkatkan tempo kehidupan serta menimbulkan persoalan-persoalan dalam pengaturannya yang tidak mudah.

Dapat dipahami, suatu perubahan baik perubahan politik, sosial, ekonomi dan seterusnya bergantung pada hukum sebagai instrumen yang bersifat menentukan. Hukum melakukan monopoli terhadap mobilitas perubahan dari berbagai macam aspek sehingga pada dasarnya baik negara maupun masyarakat amatla berkepentingan melakukan kontrol terhadapnya. Dapat dimaklumi pula, hukum dapat responsif ditangan kekuasaan yang demokratis, dan sebaliknya, hukum dapat represif di tangan yang otoritarian.

Lebih lanjut, fungsi hukum sebagai pengatur agar pola hidup menjadi lebih jelas dan terperinci perlu pula ditegaskan. Perilaku

²³ Satjipto Rahardjo, **Pemanfaatan Ilmu Sosial bagi Perkembangan Ilmu Hukum**, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hal. 68–69.

anggota masyarakat bukan hanya bersifat badaniah, melainkan merupakan tindakan untuk memenuhi peranan tertentu. Demikian halnya dengan negara. Kendati negara bukanlah organ hidup bernyawa dalam pengertian harafiah, oleh karena kedudukan dan keberadaannya tindakan negara amatlah berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Setiap peranan dari yang paling konvensional sampai yang paling renik dari negara sepenuhnya disandarkan pada hukum yang disusun. Karena itu, hukum berfungsi dan berkedudukan memoderasi semua hal.²⁴

Suatu sistem hukum pastinya bersumber kepada suatu sumber hukum yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formil. Sumber hukum material mengacu pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti nilai-nilai ekonomis, politis, sosial dan pemahaman terhadap lingkungan fisik. Sifatnya melampaui hukum formal, sekaligus mendasarinya. Sementara sumber-sumber hukum formal umumnya terdiri atas peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan atau adat, yurisprudensi, traktat maupun doktrin para ahli hukum. Yang menjadi titik fokus kajian naskah akademik ini adalah peraturan perundang-undangan, hukum yang bersifat tertulis.

Terdapat dua kategori definisi bagi peraturan perundang-undangan menurut Aziz Syamsudin, yaitu: 1) sebagai proses pembentukan peraturan-peraturan Negara, baik di pusat maupun di daerah, dan 2) perundang-undangan sebagai segala peraturan Negara, yang merupakan hasil dari proses pembentukan peraturan-peraturan Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.²⁵ Dengan demikian, sebagai sebuah naskah akademik, maka kedua definisi tersebut menjadi tercakup.

Pembentukan peraturan perundang-undangan umumnya didasarkan pada sebuah sistem tertentu. Tujuannya untuk menjaga bahwa masing-masing norma valid, tersusun secara rapih dan sistematis. Salah satu teori utama yang jamak digunakan dikemukakan oleh Hans Kelsen, seorang ilmuan hukum asal Austria, dalam berbagai monografinya. Menurut Hans Kelsen, suatu norma dikatakan absah apabila dia dibentuk oleh otoritas yang diberikan kewenangan untuk membentuk norma tersebut, dimana kewenangan tersebut diperoleh dari norma lain yang berkedudukan lebih tinggi. Relasi tersebut kemudian membentuk rantai perjenjangan norma-

²⁴ Satjipto Rahardjo, **Hukum dan Perubahan Sosial**, Bandung, Alumni, 1983, hlm 40.

²⁵ Azis Syamsudin, **Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang Edisi 2**, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm 19

norma yang berujung pada *grundnorm*.²⁶ Suatu norma dapat dikategorikan sebagai *grundnorm* apabila eksistensi dan nilai kebenaran dari norma tersebut diandaikan dan tidak dapat ditelusuri lagi. Sejumlah literatur menyebut konsep ini sebagai *stufentheorie*.²⁷

Salah satu pengembangan dari teori hierarki norma Hans Kelsen adalah teori Hans Nawiasky. Pengembangan ini berangkat dari revisi Nawiasky atas konsep *grundnorm* Kelsen. Menurut Nawiasky, norma tertinggi sebaiknya tidak disebut sebagai *grundnorm* melainkan *staatsfundamentalnorm*. *Grundnorm* pada dasarnya tidak dapat berubah, sementara norma tertinggi dapat berubah melalui cara yang tidak ditentukan oleh tata hukum itu sendiri, seperti kudeta atau revolusi.²⁸ Teori Hans Nawiasky kemudian disebut dengan *theorie von stufenubau der rechtsordnung*, dimana norma-norma hukum tersusun atas: 1) norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*); 2) aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*); 3) undang-undang formal (*formell gesetz*); dan 4) peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verodnung en autonome satzung*).²⁹ Seorang sarjana Indonesia, Hamid Attamimi kemudian mencoba menyesuaikan teori tersebut dalam kerangka hukum positif Indonesia. Attamimi berkesimpulan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia tersusun sebagai berikut:

1. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945)
2. *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh (pasal-pasal) Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR dan konvensi ketatanegaraan.
3. *Formell gesetz*: Undang-Undang.
4. *Verodnung en autonome satzung*: secara hierarkis mulai dari peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Penafsiran Hamid Attamimi tersebut jelas berdasar kepada penafsiran pasca Indonesia mengenal sistem hierarki peraturan perundang-undangan. Bagaimana rezim peraturan perundang-undangan pasca kemerdekaan di Indonesia? Sayangnya Indonesia baru mengenal rezim pembentukan peraturan perundang-undangan ketika peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Ketika momentum perubahan kekuasaan terjadi, salah satu pekerjaan rumah

²⁶ Hans Kelsen, **The Pure Theory of Law** ..., op.cit., hlm 218

²⁷ Jazim Hamidi, **Revolusi Hukum Indonesia** (Jakarta: Konstitusi Press, 2006) hlm. 34

²⁸ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, **Teori Hans Kelsen Tentang Hukum**, Jakarta, Konstitusi Press, 2011, hlm 155

²⁹ Ibid, hlm 154.

terbesar pada ranah hukum adalah memperbaiki ketidakteraturan sistem hukum yang terlanjur ada dengan cara mempositifkannya lewat peraturan perundang-undangan. Konsep hierarki perundang-undangan pertamakalinya diatur dalam TAP MPR No XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia kemudian di ubah dengan TAP MPR No III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada saat ini, rezim perundang-undangan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah menyebutkan bahwa sistem peraturan perundang-undangan Indonesia tersusun atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kota.

Teori-teori diatas sesungguhnya memiliki watak postivistik yang ketat, dengan kecenderungan untuk meminggirkan pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan hukum. Masing-masing bentuk norma tentu saja memiliki fungsi yang spesifik. Namun satu prinsip utama yang tak boleh terlepas adalah kesesuaiannya dengan gerak masyarakat. Perubahan hukum dan pembentukannya dapat disebabkan oleh kesenjangan antara keadaan-keadaan, hubungan serta peristiwa dalam masyarakat, dan pengaturan hukum yang telah ada mengenai hal tersebut.³⁰ Pembentukan hukum pada akhirnya bertujuan untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

Disinilah kedudukan hukum dapat berfungsi sebagai penggerak perubahan sosial. Utamanya terkait perubahan nilai dan norma di dalam masyarakat. Pengukurannya didasarkan pada faktor-faktor pemicu yang diantaranya terkait masalah kependudukan, habitat

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, **Teori Hukum** (Jakarta: Kencana, 2020) hlm. 89.

fisik, teknologis, serta struktur sosial masyarakat dan kebudayaan. Meskipun sifatnya sangat lambat dan sulit diamati oleh manusia, perubahan habitat tetaplah dapat terasa karena berkenaan dengan kemampuan teknologis manusia.³¹

Di sisi lain, menurut Azis Syamsudin, proses pembentukan hukum yang baik dapat mendukung proses pembangunan hukum nasional, serta memenuhi harapan masyarakat. Prasyaratnya, haruslah ada kajian yang memadai dan komprehensif, melalui prosedur yang tertata dalam tahap-tahap koordinasi serta berdasarkan proses dan teknik penyusunan yang ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.³² Di Indonesia, prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum terdiri atas beberapa proses, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.³³ Kesemuanya lebih lanjut dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

1.2. Teori Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan

1.2.1. Gambaran Besar Harmonisasi dan Sinkronisasi

Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan daerah, merupakan topik yang semakin penting dalam diskusi hukum tata negara dan administrasi publik di Indonesia. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kompleksitas sistem hukum di Indonesia yang multi-level, dengan undang-undang di tingkat pusat yang harus diterapkan dan dijalankan oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah. Seiring dengan desentralisasi yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, muncul kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan regulasi pusat dan daerah agar tidak terjadi disharmoni yang dapat menghambat tujuan pembangunan nasional maupun lokal.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya mengenai hierarki norma hukum, sistem hukum berfungsi secara terstruktur, di mana peraturan yang lebih rendah harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam konteks Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

³¹ Satjipto Rahardjo, **Hukum dan Perubahan...**, Op.Cit., hlm 46.

³² Azis Syamsudin, **Proses dan Teknik...**, op.cit., hlm 8.

³³ Ibid, hlm 9.

Peraturan Perundang-undangan. Pada posisi teratas adalah konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diikuti oleh undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah.

Harmonisasi dalam konteks peraturan perundang-undangan diartikan sebagai upaya penyelarasan antara berbagai peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi pertentangan satu sama lain. Harmonisasi bertujuan untuk menciptakan keselarasan norma hukum dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, baik secara vertikal (antara peraturan pusat dan daerah) maupun horizontal (antar-peraturan yang setingkat).

Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah suatu proses yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai peraturan hukum agar tidak ada tumpang tindih, konflik, atau pertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Teori harmonisasi berakar pada pemikiran bahwa sistem hukum harus bekerja dalam suatu struktur yang kohesif, di mana norma hukum yang berbeda-beda harus sesuai dan saling mendukung untuk mencapai tujuan hukum yang konsisten.

Dalam teori Hierarki Norma oleh Hans Kelsen, peraturan hukum diibaratkan sebagai piramida di mana peraturan yang lebih tinggi menjadi dasar dan panduan bagi peraturan yang lebih rendah. Harmonisasi diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan yang ada di berbagai tingkat—baik di tingkat pusat maupun daerah—bersinergi dengan norma hukum yang lebih tinggi, seperti undang-undang dasar atau undang-undang nasional.

Harmonisasi juga dikaitkan dengan konsep Rule of Law, di mana hukum harus dapat diprediksi, jelas, dan tidak berubah-ubah agar dapat ditegakkan secara adil. Hukum yang harmonis memastikan tidak ada pertentangan yang dapat menimbulkan kebingungan di antara penegak hukum, masyarakat, maupun pelaku usaha.³⁴

Sinkronisasi, di sisi lain, lebih merujuk pada proses penyesuaian kebijakan dan penerapan peraturan agar ada konsistensi antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi. Jika harmonisasi lebih menekankan pada substansi hukum, sinkronisasi cenderung fokus pada bagaimana peraturan tersebut dijalankan secara konsisten.

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengacu pada proses penyesuaian dan penyatuan berbagai ketentuan hukum agar

³⁴ Brian Tamanaha, *On the Rule of Law History, Politics, Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), p. 50

dapat diterapkan secara konsisten. Jika harmonisasi menekankan pada substansi peraturan, sinkronisasi fokus pada penerapannya dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan multi-level, seperti di Indonesia, sinkronisasi sangat diperlukan agar peraturan di tingkat pusat dan daerah dapat diimplementasikan tanpa menimbulkan hambatan birokrasi atau pertentangan kebijakan.

Dalam teori implementasi kebijakan, seperti yang diungkapkan oleh Pressman dan Wildavsky dalam bukunya *Implementation*, sinkronisasi memerlukan keterpaduan antara aktor-aktor yang terlibat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ketidaksinkronan dalam pelaksanaan regulasi akan menimbulkan inefisiensi dan kegagalan dalam mencapai tujuan kebijakan.³⁵

Studi harmonisasi peraturan perundang-undangan sering kali mengacu pada teori hukum yang lebih luas tentang keadilan dan keteraturan hukum. Menurut Lon L. Fuller dalam *"The Morality of Law,"* hukum haruslah memiliki konsistensi dan prediktabilitas agar dapat ditegakkan secara efektif dan adil.³⁶ Hal ini relevan dalam konteks harmonisasi dan sinkronisasi, di mana peraturan yang tumpang tindih atau bertentangan dapat mengurangi kepastian hukum, menciptakan kebingungan, dan merusak efektivitas penegakan hukum.

Pada level nasional, harmonisasi sering dilakukan melalui proses legislasi yang melibatkan lembaga pusat seperti DPR dan kementerian terkait. Namun, pada tingkat daerah, harmonisasi sering kali dihadapkan pada tantangan desentralisasi dan otonomi daerah, di mana pemerintah daerah memiliki hak untuk membuat Peraturan Daerah.

Tantangan utama dalam harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah adalah adanya potensi pertentangan antara Peraturan Daerah dengan undang-undang nasional. Dalam praktiknya, Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Indonesia sering kali dibuat tanpa memperhatikan peraturan di tingkat pusat, sehingga muncul peraturan yang tumpang tindih atau bahkan bertentangan. Hal ini terjadi karena kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses legislasi.

Pentingnya harmonisasi dan sinkronisasi antara peraturan daerah dan Undang-Undang Cipta Kerja menambah relevansi studi ini.

³⁵ Jeffrey Pressman and Aaron Wildavsky, *Implementation How Great Expectations in Washington are Dashed in Oakland* (California: University of California Press, 1984) p. 148.

³⁶ Lon Fuller, *The Morality of Law* (Yale: Yale University Press, 1969) p. 14.

Undang-Undang Cipta Kerja, yang disahkan pada tahun 2020 dan kemudian disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, memperkenalkan perubahan besar dalam sektor perizinan usaha, investasi, tenaga kerja, dan lingkungan hidup.

Penelitian yang dilakukan oleh Helmi dalam Jurnal Undang menekankan bahwa proses harmonisasi antara Peraturan Daerah dan Undang-Undang Cipta Kerja sangat diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah.³⁷ Peraturan daerah yang tidak diselaraskan dengan undang-undang ini akan menciptakan hambatan birokratis yang justru bertentangan dengan tujuan utama dari Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan daya tarik investasi. Hal ini tercermin dalam banyak kasus di mana pemerintah pusat harus melakukan review terhadap Peraturan Daerah yang tidak sejalan dengan kebijakan nasional.

Penelitian lain oleh beberapa penulis juga menyoroti bahwa harmonisasi peraturan daerah dengan Undang-Undang Cipta Kerja memerlukan koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat dan daerah.³⁸ Penelitian tersebut mencatat bahwa diperlukan regulasi turunan dan pedoman yang jelas dari pemerintah pusat untuk membantu daerah dalam menyesuaikan peraturan mereka dengan Undang-Undang Cipta Kerja, terutama dalam hal tata ruang, perizinan usaha, dan ketenagakerjaan.

Pemerintah pusat telah mengambil beberapa langkah untuk memperbaiki masalah harmonisasi dan sinkronisasi ini. Kementerian Dalam Negeri memiliki peran penting dalam memonitor dan menilai peraturan daerah, serta memberikan panduan untuk memastikan bahwa Peraturan Daerah-Peraturan Daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah tidak bertentangan dengan peraturan nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang kepada pemerintah pusat untuk membatalkan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.

Di sisi lain, Kementerian Hukum dan HAM juga memiliki program harmonisasi peraturan perundang-undangan, di mana

³⁷ Helmi, **Penataan Peraturan Daerah** ..., op.cit, hlm. 448

³⁸ Mario Agritama SW Madjid, Muhammad RM Fayasy Failaq, Vina Rohmatul Ummah dan Ade Yulfianto, **Kapabilitas Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja dan Urgensi Pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional**, *Lex Renaissance* 2(8), 2023, hlm. 194.

pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan review terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas Peraturan Daerah. Menurut Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pengharmonisasian ini sangat penting karena merupakan konsekuensi logis agar sebuah ketertiban tercapai dalam sebuah tata hukum yang dibentuk oleh suatu negara. Proses ini melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah daerah, cabang kekuasaan legislatif dan masyarakat untuk memastikan bahwa proses harmonisasi tidak hanya sekedar formalitas, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi lokal.

1.2.2. Prinsip-prinsip Dasar Harmonisasi dan Sinkronisasi

Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan didasarkan pada beberapa prinsip:

- a. Keselarasan Hierarki: peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- b. Konsistensi Substansi: setiap peraturan harus mendukung peraturan lain dalam hal tujuan, prinsip, dan nilai hukum.
- c. Keterpaduan Implementasi: peraturan yang berlaku harus diimplementasikan secara seragam oleh semua aktor yang terlibat, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- d. Penyederhanaan Birokrasi: harmonisasi dan sinkronisasi harus menyederhanakan proses hukum, bukan menambah kerumitan.
- e. Keadilan dan Kepastian Hukum: masyarakat harus mendapatkan kepastian bahwa hukum yang berlaku bersifat adil dan dapat ditegakkan dengan konsisten.

Dalam praktik hukum, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan memerlukan pendekatan sistematis. Berikut adalah langkah-langkah teoritis yang bisa diambil untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, terutama di negara dengan sistem hukum yang kompleks seperti Indonesia:

- a. Inventarisasi Peraturan yang Berlaku: langkah pertama adalah melakukan inventarisasi atau pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat pusat maupun daerah. Inventarisasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi peraturan yang saling terkait,

tumpang tindih, atau bertentangan satu sama lain. Dalam konteks yang lebih luas, inventarisasi juga membantu dalam melihat pola peraturan dan kebijakan yang diterapkan di berbagai sektor atau wilayah.

- b. Evaluasi dan Identifikasi Konflik atau Tumpang Tindih: setelah inventarisasi, evaluasi terhadap peraturan-peraturan yang ada dilakukan untuk mengidentifikasi apakah ada konflik atau tumpang tindih antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan membandingkan isi, tujuan, dan penerapan peraturan-peraturan tersebut. Di sini, kajian hukum dilakukan untuk memastikan bahwa setiap peraturan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.
- c. Kajian Akademik dan Uji Konsistensi Hukum: Kajian akademik yang mendalam diperlukan untuk menilai secara teoritis dan praktis apakah peraturan-peraturan yang ada sudah selaras atau masih terdapat ketidakkonsistenan. Proses ini sering kali melibatkan pakar hukum, akademisi, serta lembaga legislatif untuk melakukan analisis mendalam terhadap peraturan yang perlu diharmonisasikan. Selain itu, impact assessment atau penilaian dampak regulasi dapat digunakan untuk melihat dampak dari disharmoni hukum terhadap implementasi kebijakan.
- d. Penyusunan Rancangan Harmonisasi Peraturan: Berdasarkan hasil evaluasi dan kajian, peraturan-peraturan yang perlu diharmonisasikan atau disinkronkan disusun kembali dalam bentuk draft revisi. Penyusunan ini harus melibatkan aktor-aktor yang relevan, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait. Tujuannya adalah agar setiap peraturan yang disusun ulang dapat diterapkan secara selaras tanpa bertentangan dengan kebijakan yang lebih luas.
- e. Koordinasi Antarlembaga: Harmonisasi dan sinkronisasi tidak bisa dilakukan secara sepihak. Diperlukan koordinasi intensif antara berbagai lembaga yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun daerah. Misalnya, pemerintah pusat harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyelaraskan Peraturan Daerah dengan undang-undang nasional. Di Indonesia, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM sering kali menjadi lembaga utama dalam memastikan bahwa peraturan daerah selaras dengan peraturan pusat.
- f. Konsultasi Publik: Konsultasi publik merupakan langkah penting dalam harmonisasi dan sinkronisasi peraturan,

terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik yang luas. Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan ulang peraturan memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan tidak hanya sesuai secara legal tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi publik ini juga meningkatkan legitimasi peraturan yang dihasilkan.

- g. Pengesahan dan Implementasi: Setelah proses harmonisasi selesai, peraturan yang telah direvisi harus disahkan sesuai dengan prosedur legislasi yang berlaku. Di tingkat nasional, ini berarti melalui proses legislasi formal di DPR atau lembaga legislatif daerah untuk Peraturan Daerah. Setelah disahkan, pemerintah harus mengimplementasikan peraturan tersebut dengan konsisten. Pengawasan terhadap implementasi juga harus dilakukan untuk memastikan peraturan yang disinkronkan dapat dijalankan dengan efektif.
- h. Monitoring dan Evaluasi Berkala: Harmonisasi dan sinkronisasi bukanlah proses sekali jadi, melainkan proses yang membutuhkan monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Sistem hukum dan kebijakan selalu berkembang, sehingga penting untuk melakukan evaluasi berkala terhadap peraturan yang telah diharmonisasikan. Ini memastikan bahwa peraturan tetap relevan, efektif, dan tidak ada lagi konflik dengan peraturan yang baru dikeluarkan.

Secara teoritis, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan diperlukan untuk menjaga konsistensi hukum, memastikan efisiensi birokrasi, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Proses ini melibatkan langkah-langkah seperti inventarisasi, evaluasi, kajian akademis, penyusunan revisi peraturan, koordinasi antar-lembaga, serta pengawasan dalam implementasi. Dengan demikian, sistem hukum yang harmonis dan sinkron akan mendukung terciptanya keadilan dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. KAJIAN EMPIRIS HARMONISASI PERATURAN DAERAH DI KOTA BLITAR

Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan daerah menjadi aspek penting dalam menciptakan sistem hukum yang efisien dan efektif, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di Kota Blitar, proses harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi—terutama dengan Undang-Undang Cipta Kerja—

merupakan tantangan yang memerlukan perhatian khusus. Bab ini mengevaluasi tingkat sinkronisasi dan harmonisasi peraturan daerah di Kota Blitar, dengan fokus pada tantangan yang dihadapi serta solusi yang dapat diambil untuk meningkatkan keselarasan antara peraturan daerah dan peraturan yang lebih tinggi.

Secara umum, tingkat sinkronisasi antara peraturan daerah Kota Blitar dengan Undang-Undang Cipta Kerja masih menunjukkan adanya beberapa ketidaksesuaian. Misalnya, dalam sektor perizinan, beberapa peraturan daerah yang ada masih mengatur prosedur yang lebih rumit dan panjang, bertentangan dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja yang mengedepankan penyederhanaan dan percepatan proses perizinan. Peraturan daerah yang mengatur pengelolaan investasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga cenderung masih mengandung pembatasan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kebijakan nasional untuk mempermudah iklim usaha.

Beberapa tantangan utama dalam proses harmonisasi peraturan daerah di Kota Blitar antara lain:

- **Ketidaksesuaian antara Peraturan Daerah yang Ada dengan Kebijakan Nasional:** Banyak peraturan daerah di Kota Blitar yang merupakan hasil dari kebijakan lama, yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Beberapa regulasi daerah masih mempertahankan prosedur birokrasi yang kompleks dan tidak sesuai dengan kebijakan nasional yang menginginkan simplifikasi proses.
- **Proses Pembentukan Peraturan yang Lambat:** Proses harmonisasi peraturan daerah yang memerlukan pembaruan atau revisi sering terhambat oleh birokrasi yang lambat dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara kebijakan yang dikeluarkan di tingkat nasional dan implementasinya di daerah.
- **Kurangnya Pemahaman dan Sosialisasi mengenai Harmonisasi:** Banyak pejabat daerah yang belum sepenuhnya memahami pentingnya harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi. Kurangnya pemahaman ini menghambat upaya untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional secara menyeluruh.

Untuk meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan daerah di Kota Blitar, diperlukan beberapa langkah berikut yang dapat dipertimbangkan:

- **Penyelarasan Regulasi dengan Peraturan yang Lebih Tinggi:** Pemerintah Kota Blitar perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap peraturan daerah yang ada, untuk memastikan

apakah peraturan tersebut sudah sinkron dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan kebijakan nasional lainnya. Hal ini bisa dilakukan dengan mengidentifikasi peraturan-peraturan yang sudah usang dan memperbaharunya agar sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi.

- **Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah:** Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah mengenai pentingnya sinkronisasi peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi. Pelatihan atau workshop mengenai harmonisasi peraturan dan penerapan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi harus diadakan secara rutin untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan aparatur.
- **Meningkatkan Kolaborasi Antarlembaga:** Untuk mempercepat proses harmonisasi, kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan pihak terkait lainnya perlu ditingkatkan. Pembentukan tim kerja atau forum koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi pusat bisa memperlancar proses penyusunan dan revisi peraturan daerah.
- **Menggunakan Teknologi Informasi untuk Transparansi:** Pemerintah Kota Blitar dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk membuat proses harmonisasi lebih transparan dan efisien. Misalnya, dengan menggunakan platform digital untuk menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Daerah, serta untuk melibatkan masyarakat dan sektor terkait dalam proses tersebut.

Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan daerah Kota Blitar dengan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan langkah penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun ada beberapa tantangan, seperti ketidaksesuaian antara peraturan daerah yang lama dengan kebijakan nasional, upaya yang lebih sistematis dan kolaboratif dapat meningkatkan keselarasan tersebut. Dengan memperbaiki proses pembentukan peraturan daerah dan meningkatkan kapasitas aparatur, Kota Blitar dapat menciptakan sistem hukum yang lebih efektif, yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan sejalan dengan kebijakan nasional.

2.1. Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Pembangunan di Kota Blitar sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya—bertujuan untuk

meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. Pembangunan di daerah Kota Blitar merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi masyarakat daerah Kota Blitar. Pada saat yang bersamaan, agenda pembangunan ini dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha di daerah.

Analisis ini berfokus pada bagaimana peraturan yang telah terharmonisasi akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di Kota Blitar dengan mempertimbangkan tujuan Undang-Undang Cipta Kerja, yang meliputi penyederhanaan regulasi untuk mendukung investasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. Ekonomi dan Lapangan Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja hadir sebagai respons terhadap kebutuhan akan reformasi ekonomi dan percepatan investasi di Indonesia. Salah satu dampak utama dari harmonisasi peraturan daerah di Blitar dengan Undang-Undang Cipta Kerja adalah penciptaan iklim usaha yang lebih kondusif bagi pelaku usaha lokal, nasional, maupun internasional. Proses perizinan yang lebih cepat dan sistem peraturan yang lebih sederhana memungkinkan masyarakat Blitar untuk lebih mudah membuka usaha baru, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung ekonomi lokal.

Kota Blitar memiliki potensi besar di bidang investasi, pariwisata budaya, serta usaha kreatif yang berbasis lokal. Melalui harmonisasi peraturan daerah Kota Blitar yang disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, investasi dapat diarahkan pada sektor-sektor ini dengan memberikan insentif atau kemudahan berusaha dalam mengurus perizinan, termasuk kemudahan akses ke sumber daya modal dan pengelolaan risiko usaha. Selain itu, hal ini juga mencakup dukungan bagi pertumbuhan UMKM yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Namun, agar penciptaan lapangan kerja ini benar-benar efektif, pemerintah daerah Kota Blitar perlu memastikan bahwa tenaga kerja lokal memiliki keterampilan yang relevan, melalui program pelatihan yang intensif dan berkelanjutan.

Bagi masyarakat Kota Blitar, hal ini berarti tidak hanya terbukanya kesempatan kerja baru di sektor-sektor tradisional seperti perdagangan, tetapi juga di sektor-sektor yang lebih modern seperti manufaktur ringan, pariwisata, dan jasa kreatif. Oleh karena itu, harmonisasi peraturan daerah harus diikuti oleh langkah-langkah

nyata dalam mendukung wirausaha dan pelaku ekonomi kreatif untuk berkembang dan berinovasi sesuai dengan kebutuhan pasar.

2. Kesehatan dan Kesejahteraan

Sistem baru yang harmonis dengan Undang-Undang Cipta Kerja juga mencakup perbaikan di sektor kesehatan dan kesejahteraan sosial. Kemudahan investasi di sektor kesehatan, misalnya melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dapat memberikan peluang bagi Kota Blitar untuk meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas. Dengan mempercepat izin pembangunan rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya, masyarakat diharapkan dapat merasakan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan merata. Meskipun Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan tidak berkaitan langsung dengan Undang-Undang Cipta Kerja, substansi Undang-Undang tersebut pada dasarnya konsisten dengan agenda reformasi ekonomi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sehingga dampak yang diharapkan dari Undang-Undang Cipta Kerja pada sektor kesehatan tetap harus memperhitungkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai salah satu agenda omnibus law di sektor kesehatan masyarakat.

Selain fasilitas fisik, sistem baru juga dapat mendukung penerapan teknologi kesehatan seperti *telemedicine*, yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan kesehatan tanpa harus bepergian jauh, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pinggiran atau pedesaan. Dengan harmonisasi peraturan yang mempermudah implementasi layanan kesehatan berbasis digital, masyarakat Kota Blitar akan lebih mudah mendapatkan layanan medis dasar, konsultasi, dan pengobatan.

Di sisi lain, perlunya peningkatan kesejahteraan melalui jaminan sosial juga semakin penting. Dengan dukungan Undang-Undang Cipta Kerja, Blitar dapat mengimplementasikan program-program perlindungan sosial seperti asuransi kesehatan bagi tenaga kerja sektor informal. Hal ini sangat relevan mengingat sebagian besar masyarakat Blitar bekerja di sektor informal, yang selama ini belum banyak mendapatkan perlindungan kesehatan dan kesejahteraan yang memadai.

3. Sosial dan Budaya

Harmonisasi peraturan daerah antara tahun 2010 – 2022 juga akan mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat Blitar. Dengan adanya perubahan-perubahan regulasi yang mendorong kemajuan ekonomi dan investasi, terjadi transformasi dalam pola hidup masyarakat. Kemajuan di bidang ekonomi, misalnya, seringkali

membawa serta perubahan dalam cara berpikir dan berperilaku masyarakat, termasuk dalam hal adaptasi terhadap modernisasi. Pengembangan ruang publik, pusat hiburan, dan fasilitas rekreasi menjadi lebih mungkin dengan adanya regulasi baru yang lebih sederhana dan cepat dalam proses perizinan.

Namun, hal ini juga bisa menghadirkan tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai budaya lokal yang telah ada. Kota Blitar dikenal sebagai salah satu kota di Indonesia yang memiliki warisan budaya yang kaya, terutama yang berkaitan dengan sejarah kerajaan Majapahit dan tokoh-tokoh sejarah seperti Bung Karno. Perubahan regulasi yang terlalu cepat tanpa memperhatikan aspek sosial dan budaya berisiko mengubah karakter masyarakat Blitar yang tradisional dan kental dengan nilai-nilai lokal.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah Kota Blitar perlu memastikan bahwa harmonisasi peraturan daerah Kota Blitar juga memperhatikan pelestarian budaya. Ini dapat dilakukan dengan cara membangun fasilitas publik atau ruang budaya yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mempertahankan tradisi mereka. Selain itu, pemerintah dapat mendorong festival budaya dan kegiatan edukatif tentang sejarah dan tradisi lokal agar generasi muda tetap mengapresiasi dan melestarikan budaya yang telah diwariskan.

4. Keamanan dan Privasi

Salah satu aspek penting dari penerapan sistem baru adalah adanya pengelolaan data digital untuk mendukung proses perizinan, administrasi, dan layanan publik yang lebih efisien. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, keamanan data pribadi dan privasi menjadi prioritas utama yang harus diantisipasi oleh pemerintah daerah Blitar dalam harmonisasi peraturan. Masyarakat harus merasa aman ketika data pribadi mereka diakses dan digunakan oleh pemerintah dalam rangka mempercepat layanan publik.

Oleh karena itu, peraturan-peraturan daerah yang diharmonisasikan dengan UU Cipta Kerja harus mencakup aspek keamanan siber yang ketat. Pemerintah Daerah Kota Blitar perlu memastikan bahwa sistem digital yang digunakan untuk mendukung layanan publik memiliki protokol keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi masyarakat dari penyalahgunaan atau kebocoran data. Selain itu, masyarakat perlu diberikan edukasi tentang penggunaan sistem baru dan bagaimana cara melindungi data pribadi mereka.

Dengan adanya kebijakan yang kuat mengenai keamanan data, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah Kota Blitar dapat tetap terjaga, dan masyarakat akan lebih nyaman dalam memanfaatkan layanan-layanan digital yang tersedia.

5. Pendidikan dan Keterampilan

Sistem baru yang diatur berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja juga berdampak pada sektor pendidikan dan pengembangan keterampilan kerja. Kota Blitar, yang sebagian besar masyarakatnya masih bergantung pada sektor perdagangan tradisional, memerlukan peningkatan keterampilan untuk menghadapi lapangan kerja yang semakin kompleks dan berbasis teknologi. Melalui regulasi yang harmonis, pemerintah daerah dapat mendukung program pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan tuntutan pasar tenaga kerja saat ini.

Dengan memberikan pelatihan keterampilan di bidang digital, teknologi, dan kewirausahaan, masyarakat Kota Blitar akan lebih siap untuk menghadapi era digital dan persaingan kerja yang semakin ketat. Selain itu, harmonisasi peraturan daerah Kota Blitar juga bisa membantu dalam penyediaan beasiswa atau subsidi untuk pelatihan kerja bagi masyarakat kurang mampu, sehingga mereka tidak tertinggal dalam mengikuti perkembangan dunia kerja yang dinamis.

Program-program pelatihan kerja yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah dan perusahaan lokal, seperti pelatihan di bidang pariwisata, pertanian modern, atau manajemen bisnis, akan membantu meningkatkan daya saing masyarakat Blitar. Dengan keterampilan yang relevan, generasi muda Blitar dapat membuka usaha baru atau mengisi pekerjaan di sektor-sektor yang berkembang.

6. Hukum dan Regulasi

Harmonisasi peraturan daerah yang sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan menciptakan sistem hukum yang lebih sederhana dan efisien di tingkat daerah. Proses perizinan usaha yang lebih cepat, aturan yang lebih jelas, dan pengurangan birokrasi yang tidak perlu diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi di Kota Blitar. Selain itu, regulasi yang jelas dan transparan juga mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah daerah.

Dalam proses ini, sangat penting bagi pemerintah Kota Blitar untuk melibatkan partisipasi publik. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk memberikan masukan dan memahami setiap perubahan regulasi yang terjadi, terutama yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami secara lebih baik maksud dari setiap regulasi baru dan merasa memiliki dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

7. Lingkungan

Undang-Undang Cipta Kerja juga menekankan pentingnya pertimbangan lingkungan dalam setiap izin investasi. Dalam konteks Kota Blitar, yang memiliki kekayaan alam yang perlu dijaga, harmonisasi peraturan daerah harus mengedepankan keberlanjutan lingkungan. Peraturan lingkungan yang ketat dan selektif harus diterapkan terutama untuk sektor-sektor yang memiliki dampak besar pada lingkungan, seperti pertambangan atau industri berat.

Kota Blitar dapat memanfaatkan harmonisasi peraturan ini untuk mendorong investasi di sektor pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti pariwisata alam atau wisata edukatif tentang lingkungan. Dengan demikian, selain meningkatkan ekonomi, pariwisata juga dapat berperan dalam pelestarian alam. Pemerintah daerah Kota Blitar dapat mewajibkan perusahaan untuk melakukan penanaman kembali atau program konservasi lain sebagai syarat izin usaha.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kajian mengenai evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dengan memeriksa keadaan hukum dan peraturan yang mengatur substansi atau materi yang hendak diatur. Dalam konteks ini, analisis dilakukan untuk memahami posisi setiap peraturan yang terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kota Blitar, serta keterkaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya. Melalui analisis ini, dapat diketahui tingkat keselarasan dan harmonisasi antara peraturan yang ada, serta posisi Undang-Undang dan Peraturan Daerah agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan.

Dalam menganalisis peraturan perundang-undangan, penting untuk memperhatikan kesesuaiannya dengan peraturan lain, baik yang memiliki kedudukan lebih tinggi maupun yang sederajat. Hal ini akan membatasi norma yang diatur dalam peraturan daerah, karena semakin rendah kedudukan suatu peraturan, semakin terbatas ruang lingkup pengaturannya. Sebaliknya, peraturan dengan kedudukan lebih tinggi cenderung memiliki norma yang lebih umum dan abstrak. Oleh karena itu, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar, materi yang diatur harus dapat dijabarkan lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi, atau berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan tersebut.

Proses evaluasi dan analisis ini sangat penting untuk memastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang disusun memperoleh keabsahan yuridis dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Keabsahan suatu norma hukum ditentukan oleh sejauh mana norma tersebut tidak bertentangan dengan norma yang berada di atasnya dalam hierarki perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan prinsip hierarki norma hukum yang mengharuskan setiap peraturan perundang-undangan bersumber dan berlandaskan pada peraturan yang lebih tinggi, hingga pada norma dasar negara, yaitu Pancasila.

Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, hierarki peraturan sangat penting untuk menjaga keselarasan norma, di mana peraturan yang lebih rendah harus tunduk pada peraturan yang lebih tinggi. Asas *lex superiori derogat legi inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah) berlaku dalam hal terdapat pertentangan antar peraturan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar perlu dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang lebih tinggi, termasuk Undang-

Undang Cipta Kerja, agar peraturan daerah yang disusun tetap harmonis dengan kebijakan nasional dan tidak menimbulkan konflik hukum. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta keselarasan antara peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mewujudkan sistem hukum yang lebih efektif, jelas, dan tidak tumpang tindih.

Berikut adalah evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kota Blitar. Evaluasi dan analisis Peraturan Daerah antara tahun 2010 – 2022 didasarkan pada Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

Tabel 2.

Hasil Review Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Yang Telah Dilakukan Pengharmonisasian Dan Sinkronisasi Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
2010							
1.	Perda Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah	-	-	-	Secara keseluruhan isi pasal dalam ketentuan peraturan Perlu disesuaikan	Peraturan daerah a quo merupakan sebuah masterplan pembangunan daerah Kota Blitar selama 15 tahun yang akan berakhir pada tahun 2025. Saat ini, akan terjadi transisi pemerintahan dengan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
	Kota Blitar Tahun 2005 sampai 2025					memperhatikan memasuki tahun akhir dari perataruan daerah <i>a quo</i> yaitu 2025, secara otomatis dalam beberapa bulan kedepan setelah terpilihnya kepala daerah baru, bersama para <i>stakeholder</i> daerah akan melakukan pembahasan terbaru terkait RPJPD periode selanjutnya, sehingga peraturan daerah <i>a quo</i> tidak perlu dicabut.	
2.	Perda Kota Blitar Nomor 3 tahun 2010 tentang		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52	Permendagri 52/2012 Pasal 4 (1) Kepala daerah memiliki kewenangan	Pasal 12 (1) Kewenangan pengelolaan investasi	<i>Pertama</i> , Kententuan kewenangan pengelolaan yang dimuat perda tidak sejalan dengan	Dinas Penanaman Modal dan

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
	Investasi Pemerintah Daerah		Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah	dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah. (2) Kewenangan pengelolaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; a. regulasi; b. operasional; dan c. supervisi.	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah. (2) Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kewenangan pembinaan dan pengendalian Investasi Pemerintah Daerah.	pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang menyebutkan kewenangan pengelolaan secara langsung kepada kepala daerah, adapun pasal <i>a quo</i> perlu diubah bunyinya dengan mencantumkan tambahkan kewenangan kepala daerah, kemudian secara teknis baru didelegasikan kepada perangkat daerah.	Pelayanan Terpadu Satu Atap
				Pasal 7	-	<i>Kedua</i> , bagian ini belum termuat dalam	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				<p>(1) Kewenangan dan tanggung jawab operasional yang dimiliki kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat</p> <p>(2) huruf b, meliputi:</p> <p>a. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan investasi dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat;</p> <p>b. mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;</p>		perda <i>a quo</i> sehingga perlu ditambahkan karena menjadi unsur penting yang tidak bisa dilepaskan supaya kewenangan yang diberikan tidak tumpang tindih ataupun saling melangkahi.	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				c. menempatkan dana dan/atau barang milik daerah dalam rangka investasi pemerintah daerah sesuai peraturan perundangundangan; d. melakukan perjanjian investasi terkait dengan penempatan dana dan/atau barang pemerintah daerah; e. melakukan pengendalian atas resiko terhadap pelaksanaan investasi pemerintah daerah; f. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak pemerintah daerah			

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				<p>yang diatur dalam perjanjian investasi;</p> <p>g. mengusulkan perubahan perjanjian investasi;</p> <p>h. melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi; dan</p> <p>i. melaksanakan investasi dan divestasi pemerintah daerah.</p> <p>(2) Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pengelola investasi.</p>			

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				<p>Pasal 8 (1) Kewenangan dan tanggung jawab supervisi yang dimiliki kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi: a. melakukan monitoring pelaksanaan investasi pemerintah daerah yang terkait dengan dukungan pemerintah daerah; b. melakukan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan investasi pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu; dan c. melakukan koordinasi</p>			

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				pelaksanaan investasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan investasi langsung. (2) Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada SKPD yang membidangi pengawasan.			
				Pasal 9 Bentuk Investasi pemerintah daerah meliputi a. investasi surat berharga; dan/atau b. investasi langsung.	Pasal 2 Pemerintah Kata Blitar dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat	<i>Ketiga</i> , nomenklatur yang digunakan pada perda <i>a quo</i> terkait macam-macam investasi yang bisa digunakan tidak tepat sehingga harus disesuaikan dengan memperhatikan pasal-pasal	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
					ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.	seterusnya setelah Pasal 9 dari Permedagri yang menguraikan tentang macam-rupa investasi pemerintah daerah.	
				Pasal 14 Investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan dalam hal: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Terdapat barang milik daerah yang	-	<i>Keempat</i> , perda <i>a quo</i> belum mencantumkan ketentuan syarat investasi pemerintah dapat dilaksanakan.	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.			
				<p>Pasal 15 (1) Pengelola Investasi menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan. (2) Perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kegiatan investasi pemerintah daerah. (3) Rencana</p>	<p>Pasal 15 Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi :</p> <p>a. perencanaan Investasi Pemerintah Daerah dilakukan dan diusulkan oleh Tim Investasi Pemerintah Daerah ; dan</p> <p>b. perencanaan Investasi Pemerintah</p>	<p><i>Kelima,</i> tahap perencanaan dari perda <i>a quo</i> dalam prosesnya di akhir harus memiliki persetujuan kepala daerah setelah dilakukan penyusunan perencanaan.</p> <p>Kesimpulan: Perda <i>a quo</i> perlu dicabut dan diatur dengan Perda baru dengan mengacu</p>	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				kegiatan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala daerah untuk mendapat persetujuan.	Daerah disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2019 tentang Invenstasi Pemerintah, dan Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.	
3.	Perda Kota Blitar Nomor 8 tahun 2010 tentang Penyelengg	Tidak Berlaku Lagi	Tidak Berlaku Lagi	Tidak Berlaku Lagi	Tidak Berlaku Lagi	Telah diubah dengan Perda Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2015 sehingga tidak berlaku lagi.	Dinas Penduduk dan Catatan Sipil

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
	araan Administrasi Kependudukan						
4.	Perda Kota Blitar Nomor 9 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kota blitar tahun 2011 sampai 2015	Tidak Berlaku Lagi	Tidak Berlaku Lagi	Tidak Berlaku Lagi	Tidak Berlaku Lagi	Tidak Berlaku Lagi karena Rencana Jangka Menengahnya berakhir pada tahun 2015	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
5.	Perda Kota Blitar Nomor 10 tahun 2010 tentang Perubahan Atasa Perda No 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekda Dan Sekwan	Tidak Berlaku Lagi	Tidak Berlaku Lagi	Tidak Berlaku Lagi	Tidak Berlaku Lagi	Tidak Berlaku Lagi karena telah dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Ten tang Peru bahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 7) ;	Sekreta riat Daerah
6.	Perda Kota Blitar Nomor 11 tahun	Tidak Berlaku Lagi	Tidak Berlaku Lagi	Tidak Berlaku Lagi	Tidak Berlaku Lagi	Tidak Berlaku Lagi karena telah dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 4	Sekreta riat Daerah

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
	2010 tentang Perubahan Atas Perda No 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata kerja dinas daerah kota blitar					tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 7) ;	
7.	Perda Kota Blitar Nomor 12 tahun 2010 tentang Retribusi penggantian	Tidak Berlaku Lagi	Tidak Berlaku Lagi	Tidak Berlaku Lagi	Tidak Berlaku Lagi	Tidak Berlaku Lagi karena telah dicabut dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
	n Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil						
2011							
1.	Perda Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	Tidak Berlaku Lagi	Tidak Berlaku Lagi	Tidak Berlaku Lagi	Tidak Berlaku Lagi	Tidak Berlaku Lagi karena telah dicabut dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Badan Penda mpatan Keuang an dan Aset
2.	Perda Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2011	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesian	Pasal 3 (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat. (2) Pembentukan LKD	-	<i>Pertama</i> , Pembentukan Lembaga kemasyarakatan pada perda <i>a quo</i> belum	Bagian Pemerit nahan

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
	tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Di kota Blitar		tomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan: a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. berkedudukan di Desa setempat; c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa; d. memiliki kepengurusan yang tetap; e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan f. tidak berafiliasi kepada partai politik.		mencantumkan persyaratan pembentukan yang disesuaikan dengan pedoman yang telah dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri.	
		-		Pasal 5	Pasal 5	<i>Kedua</i> , fungsi dari lembaga	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				<p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKD memiliki fungsi:</p> <p>a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;</p> <p>b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;</p> <p>c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;</p> <p>d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil</p>	<p>Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:</p> <p>a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;</p> <p>b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan</p>	<p>masasyarakat dalam perda <i>a quo</i> memuat poin yang tidak lagi tercantum pada pedoman yang paling mutakhir dikeluarkan, khususnya di poin h, i, dan j. Sehingga perlu diubah dan disesuaikan dengan ketentuan terbaru <i>a quo</i>.</p>	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				pembangunan secara partisipatif; e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat; f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.	Republik Indonesia; c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; e. penumbuhkemb		

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
					<p>angan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;</p> <p>f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;</p> <p>g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang</p>		

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
					h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desalkelurahan dan masyarakat		
		-		Pasal 6 (1) Jenis LKD paling sedikit meliputi: a. Rukun Tetangga; b. Rukun Warga;	Pasal 8 Jenis Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terdiri dari:	<i>Ketiga</i> , jenis-jenis lembaga kemasyarakatan di perda <i>a quo</i> terbatas sempit pada tujuh macam, sedangkan	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				<p>c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;</p> <p>d. Karang Taruna;</p> <p>e. Pos Pelayanan Terpadu; dan f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.</p> <p>(2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	<p>a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)</p> <p>b. Tim Penggerak PKK Kelurahan;</p> <p>c. RT/RW;</p> <p>d. Karang Taruna;</p> <p>e. Rukun Kematian;</p> <p>f. Karang Werda;</p> <p>g. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;</p> <p>dan h. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.</p>	<p>pada perkembangannya perlu dimuat juga lembaga kemasyarakatan lainnya yang mengikuti kemajuan zaman dan kebutuhan.</p>	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				(1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.			
		-		<p>Pasal 8</p> <p>(1) Pengurus LKD terdiri atas: a. ketua; b. sekretaris; c. bendahara; dan d. bidang sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.</p> <p>(3) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal</p>	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terdiri dari: a. Ketua; b. Sekretaris ; c. Bendahara ; dan d. Bidang - bidang sesuai kebutuhan.</p> <p>(2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan</p>	<p><i>Keempat</i>, ketentuan pengurus lembaga kemasyarakatan pada perda <i>a quo</i> belum mencantumkan batasan dua kali menjabat dan perubahan masaya bakti yang sekarang menjadi lima tahun.</p>	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				ditetapkan. (4) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. (5) Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.	lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik. (3) Masa bhakti pengurus Lernbaga Kernasyarakat Kelurahan selarna 3 (tiga) tahun terhrtung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kernbali untuk periode berikutnya.		
		-		Pasal 13 (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Pasal 42 Pernerinlah Daerah dan Camat wajib	<i>Kelima</i> , pihak yang memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan di	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				<p>melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa.</p> <p>(2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa pada Kabupaten/ Kota di wilayahnya.</p> <p>(3) Bupati/Wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap</p>	<p>membina dan rnengawasi Lernbaga Kernasyarakalan .</p>	<p>perda <i>a quo</i> tidak lengkap dan terlalu simplistik, di pedoman mutakhir pihak yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah Bupati/Walikota dan kewenangan diberikan juga kepada Gubernur dan Meneteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa.</p>	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya. (4) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa.			
		-		Pasal 14 (1) Pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan LKD dan LAD di kelurahan.	-	<i>Keenam</i> , ketentuan penetapan lembaga kemasyarakatan kelurahan di perda <i>a quo</i> belum menerangkan ditetapkan melalui	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan LKD dan LAD di kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati/ Peraturan Wali Kota. dengan Peraturan Bupati/ Peraturan Wali Kota.		Peraturan Bupati/ Peraturan Wali Kota. Kesimpulan: Kesimpulan: Perda <i>a quo</i> perlu dicabut dan diatur dengan Perda baru dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan terkait khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa sebab Pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam Peraturan	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
						Menteri ini berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan LKD dan LAD di kelurahan	
3.	Perda Kota Blitar 4 tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Blitar	-	1. Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14	-	-	Subtansi pengaturan telah sesuai dengan aturan terbaru. Kesimpulan: Perda ini masih relevan sehingga tetap dipertahankan.	Dinas Kominfo dan Statistik

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
			Tahun 2008 Tentang Keterbukaa n Informasi Publik 3. Permendag ri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaa n Pelayanan Informasi dan Dokument asi Kementeria n Dalam Negeri dan				

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
			Pemerintah an Daerah 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.				
4.	Perda Kota Blitar Nomor 5 tahun 2011 tentang Izin Mendirika	1. UU Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan		-	-	Harus Dicabut karena adanya pergantian Rezim dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan	Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
	n Bangunan	Pelaksanaa n UU 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung				Undang-Undang Cipta Kerja, IMB menjadi PBG	
5.	Perda Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 Pajak Daerah	Tidak Berlaku Lagi	Tidak Berlaku Lagi	Tidak Berlaku Lagi	Tidak Berlaku Lagi	Tidak Berlaku Lagi karena telah dicabut dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Badan Penda mpatan Keuang an dan Aset
6.	Perda Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	Tidak Berlaku Lagi	Tidak Berlaku Lagi	Tidak Berlaku Lagi	Tidak Berlaku Lagi	Tidak Berlaku Lagi karena telah dicabut dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Badan Penda mpatan Keuang an dan Aset

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
7.	Perda Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	Tidak Berlaku Lagi	Tidak Berlaku Lagi	Tidak Berlaku Lagi	Tidak Berlaku Lagi	Tidak Berlaku Lagi karena telah dicabut dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Badan Penda mpatan Keuang an dan Aset
8.	Perda Kota Blitar Nomor 10 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Tidak Berlaku Lagi	Tidak Berlaku Lagi	Tidak Berlaku Lagi	Tidak Berlaku Lagi	Tidak Berlaku Lagi karena telah dicabut dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Badan Penda mpatan Keuang an dan Aset
9.	Perda Kota Blitar 12 tahun 2011 tentang	1. UU Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21		PP 21/21 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pasal 97	Pasal 91 Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib	<i>Pertama</i> , terdapat pergeseran konsep pemanfaatan ruang setelah Undang-Undang Cipta Kerja	Dinas Pekerja an Umum dan

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
	Rencana Tata Ruang	Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang		<p>Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui:</p> <p>a. pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan</p> <p>b. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.</p> <p>Bagian Kedua Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang</p> <p>Pasal 98 (1) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a terdiri atas:</p>	<p>memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.</p> <p>Pasal 92 (1) Izin pemanfaatan ruang diberikan untuk:</p> <p>a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar</p>	yang ditekankan pula melalui aturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dari konsep berbasis perizinan yaitu Izin Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.	Penataan Ruang

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				<p>a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;</p> <p>b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha; dan</p> <p>c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.</p>	<p>pelayanan minimal bidang penataan ruang;</p> <p>b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan</p> <p>c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.</p> <p>(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan</p>	<p>.</p> <p><i>Kedua</i>, telah disahkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023–2043 sebagai acuan paling mutakhir bagi daerah-daerah di Jawa Timur yang menjadi acuan dalam rencana tata ruangnya.</p> <p>Kesimpulan: Perda <i>a quo</i> perlu dicabut dan diatur dengan Perda baru dengan mengacu</p>	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
					berdasarkan rencana tata ruang.	kepada Peraturan Perundang-Undangan terkait.	
2013							
1.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perangkat Daerah	Telah dicabut	Telah dicabut	Telah dicabut	Telah dicabut	Peraturan Daerah ini telah dicabut. Analisis: Peraturan Daerah ini telah dicabut dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024	Sekretariat Daerah

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
						<p>tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar</p> <p>Kesimpulan: Peraturan Daerah ini telah dicabut dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4</p>	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
						Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar	
2	Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Telah dicabut	Telah dicabut	Telah dicabut	Telah dicabut	<p>Peraturan Daerah ini telah dicabut.</p> <p>Analisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> Muatan materi tentang pajak dan retribusi di lingkup kota harus ditetapkan dalam 1 (satu) Perda yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah [Pasal 94 UU 1/2022). Untuk itu, Perda tentang Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan UU 28/2009 berlaku 	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
						<p>paling lama sampai dengan 05 Januari 2024 [Pasal 187 huruf b UU 1/2022];</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ada sejumlah norma yang diubah. <u>Pertama</u>, penambahan kriteria objek pajak yang dikecualikan dari PBB-P2 dari yang semula 6 (enam) menjadi 9 (sembilan) kriteria.³⁹ <u>Kedua</u>, kriteria tambahan pengenaan NJOP 	

³⁹ Bandingkan antara Pasal 3 ayat (3) Perda Kota Blitar 5/2013, Pasal 77 ayat (3) UU 28/2009 dengan Pasal 38 ayat (3) UU 1/2022.

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
						<p>tidak kena pajak bagi wajib pajak yang menguasai lebih dari satu objek PBB-P2.⁴⁰ <u>Ketiga</u>, perbedaan ketentuan tarif PBB-P2.⁴¹</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muatan materi sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2 telah diperbarui dengan Peraturan Daerah Nomor Kota Blitar 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 	

⁴⁰ Bandingkan antara Pasal 5 Perda Kota Blitar 5/2013, Pasal 79 UU 28/2009, dan Pasal 40 UU 1/2022.

⁴¹ Bandingkan antara Pasal 6 Perda Kota Blitar 5/2013, Pasal 80 UU 28/2009, dan Pasal 41 UU 1/2022.

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
						Kesimpulan: Peraturan Daerah ini telah dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor Kota Blitar 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	
3	Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun	Telah dicabut		Telah dicabut	Telah dicabut	Peraturan Daerah ini telah dicabut. Analisis: <ul style="list-style-type: none"> Muatan materi tentang pajak dan retribusi di lingkup kota harus ditetapkan dalam 1 (satu) Perda yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah [Pasal 94 UU 	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
	2011 tentang Retribusi Jasa Umum					<p>1/2022). Untuk itu, Perda tentang Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan UU 28/2009 berlaku paling lama sampai dengan 05 Januari 2024 [Pasal 187 huruf b UU 1/2022];</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ada sejumlah norma yang diubah. <u>Pertama</u>, penambahan kriteria objek pajak yang dikecualikan dari PBB-P2 dari yang semula 6 (enam) menjadi 9 	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
						<p>(sembilan) kriteria.⁴² <u>Kedua</u>, kriteria tambahan pengenaan NJOP tidak kena pajak bagi wajib pajak yang menguasai lebih dari satu objek PBB-P2.⁴³ <u>Ketiga</u>, perbedaan ketentuan tarif PBB-P2.⁴⁴</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muatan materi sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2 telah diperbarui dengan 	

⁴² Bandingkan antara Pasal 3 ayat (3) Perda Kota Blitar 5/2013, Pasal 77 ayat (3) UU 28/2009 dengan Pasal 38 ayat (3) UU 1/2022.

⁴³ Bandingkan antara Pasal 5 Perda Kota Blitar 5/2013, Pasal 79 UU 28/2009, dan Pasal 40 UU 1/2022.

⁴⁴ Bandingkan antara Pasal 6 Perda Kota Blitar 5/2013, Pasal 80 UU 28/2009, dan Pasal 41 UU 1/2022.

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
						<p>Peraturan Daerah Nomor Kota Blitar 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>Kesimpulan: Peraturan Daerah ini telah dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor Kota Blitar 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>	
4	Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas	Telah dicabut	Telah dicabut	Telah dicabut	Telah dicabut	<p>Peraturan Daerah ini telah dicabut.</p> <p>Analisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muatan materi tentang pajak dan retribusi di lingkup kota harus ditetapkan dalam 1 	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
	Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha					<p>(satu) Perda yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah [Pasal 94 UU 1/2022). Untuk itu, Perda tentang Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan UU 28/2009 berlaku paling lama sampai dengan 05 Januari 2024 [Pasal 187 huruf b UU 1/2022];</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ada sejumlah norma yang diubah. <u>Pertama</u>, penambahan kriteria objek pajak yang dikecualikan dari PBB-P2 dari 	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
						<p>yang semula 6 (enam) menjadi 9 (sembilan) kriteria.⁴⁵ <u>Kedua</u>, kriteria tambahan pengenaan NJOP tidak kena pajak bagi wajib pajak yang menguasai lebih dari satu objek PBB-P2.⁴⁶ <u>Ketiga</u>, perbedaan ketentuan tarif PBB-P2.⁴⁷</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muatan materi sebagaimana dimaksud pada poin 	

⁴⁵ Bandingkan antara Pasal 3 ayat (3) Perda Kota Blitar 5/2013, Pasal 77 ayat (3) UU 28/2009 dengan Pasal 38 ayat (3) UU 1/2022.

⁴⁶ Bandingkan antara Pasal 5 Perda Kota Blitar 5/2013, Pasal 79 UU 28/2009, dan Pasal 40 UU 1/2022.

⁴⁷ Bandingkan antara Pasal 6 Perda Kota Blitar 5/2013, Pasal 80 UU 28/2009, dan Pasal 41 UU 1/2022.

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
						<p>1 dan poin 2 telah diperbarui dengan Peraturan Daerah Nomor Kota Blitar 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>Kesimpulan: Peraturan Daerah ini telah dicabut dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>	
2015							
1.	Perda Kota Blitar 01/2015 tentang Perubahan	-	UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana	-	-	Perda ini adalah perda perubahan atas Perda 08/2010. Subtansinya telah menyesuaikan	Dinas Kependudukan dan Pencat

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
	Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan		telah diubah oleh UU 24/2013 ("UU Administrasi Kependudukan")			terhadap regulasi terbaru, yakni UU 24/2013 tentang Perubahan atas UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kesimpulan: Tidak perlu diubah.	atan Sipil
2.	Perda Kota Blitar 03/2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan	-	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah "disingkat 	PP 54/2017: <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 2 ayat (2) huruf e: pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD. - Pasal 22 ayat (4): Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 6 ayat (1): Sebagai bentuk pengendalian pemerintah daerah terhadap penyertaan modal kepada BUMD, maka BUMD 	Peraturan Daerah ini tetap dipertahankan. Analisis: <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Daerah ini merupakan amanat dari Pasal 3 ayat (2) Permendagri 48/2016 yang mengamanatkan 	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
	Usaha Milik Daerah jo Perda 5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha		<p>“UU 23/2014”)</p> <ul style="list-style-type: none"> Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (disingkat “UU 1/2022”) Peraturan Pemerintah (PP) 	<p>perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.</p> <p>- Pasal 23 ayat (2): Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.</p> <p>- Pasal 25: Penambahan modal Daerah dan</p>	<p>menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran perusahaan serta laporan keuangan termasuk laporan pengelolaan penyertaan modal secara periodik berupa laporan tiga bulanan dan laporan tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>	<p>kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah tentang penyertaan modal;</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemerintah daerah menganggarkan pendapatan hibah non kas ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan menyesuaikan target pendapatan hibah dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Walikota) tentang 	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
	<p>Milik Daerah</p> <p>Keterangan: Digabungkan dengan analisis Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2016.</p>		<p>Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (disingkat "PP 54/2017") ;</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah 	<p>pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.</p>	<p>- Pasal 7 ayat 1: Walikota berhak memberikan penilaian atas pelaksanaan penyertaan modal yang telah diberikan kepada BUMD minimal satu kali dalam setahun</p>	<p>Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> Permendagri 48/2016 merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat 	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
			Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyerahan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum			<p>dan Pemerintahan Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan Pasal 188 huruf a UU 1/2022, peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang 33/2004 dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan UU 1/2022. • Salah satu peraturan pelaksanaan yang tetap dinyatakan berlaku dan tidak bertentangan dengan UU 1/2022 	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
			Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (disingkat " Permendagri 48/2016 ")			<p>adalah Peraturan Pemerintah 2/2012, yang memberi ketentuan mengenai jenis-jenis dan tata cara pemberian hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.</p> <p>Kesimpulan: Peraturan Daerah ini tidak memerlukan penyesuaian dengan UU No. 6 Tahun 2023 dan dasar hukum yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah 2/2012 belum mengalami perubahan.</p>	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
2016							
1	Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021	Tidak berlaku lagi	Tidak berlaku lagi	Tidak berlaku lagi	Peraturan Daerah ini berisi 9 (Sembilan) pasal, yang di dalamnya memuat lampiran tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Ruang lingkup RPJM Daerah berisi mengenai: a. Visi dan misi Walikota terpilih; Tujuan, sasaran, arah kebijakan,	Peraturan Daerah ini tidak berlaku. Analisis: • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) [Pasal 5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
					program daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah.	ayat (2) UU 25/2004]. • RPJP Daerah disusun dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, sedangkan RPJM Daerah disusun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJM Daerah memuat setidaknya: (a) kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); • Di sisi lain, RPJP Daerah merupakan	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
						dokumen yang muatan materinya berisi visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional [Pasal 5 ayat (1) UU 25/2004]. Oleh karena pada tahun 2025 adalah tahun terakhir periode berlakunya muatan materi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka sebab itu juga perlu dilakukan penyesuaian	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
						<p>dengan UU yang baru.</p> <p>Kesimpulan: Perlu disusun yang baru dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2024-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang saat ini sedang dalam proses penyusunan.</p>	
2	Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	-	1. Kriteria perangkat daerah; Pembentukan perangkat daerah	Tidak ada pasal yang perlu diubah.	<p>Peraturan Daerah ini dipertahankan.</p> <p>Analisis:</p>	Sekretariat Daerah

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
	Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	<p>tentang Pemerintahan Daerah (disingkat “UU 23/2014”)</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019</p>		(Sekretariat, Inspektorat, Dinas, Badan, dll)		<p><u>Pertama</u>, aturan mengenai perangkat daerah dalam tataran undang-undang diatur dalam Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang membagi perangkat daerah ke dalam 6 (enam) hal yaitu sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan. Masing-masing jenis perangkat daerah dalam pasal ini kemudian diuraikan secara lebih rinci,</p>	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
		<p>tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (disingkat “PP 18/2016”)</p> <p>3. Perpres 78/2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (“Perpres BRIN”)</p> <p>4. Peraturan Menteri</p>				<p>sehingga dalam Pasal 232 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 mendelegasikan agar “ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah diatur dengan peraturan pemerintah”. Oleh karenanya dimunculkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan</p>	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
		Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah ("Permen BRIN")				<p>Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.</p> <p><u>Kedua,</u> ketentuan Bab VIII tentang Perangkat Daerah mulai dari Pasal 208 sampai dengan Pasal 235 UU No. 23 Tahun 2014 tidak mengalami perubahan dalam UU No. 6 Tahun 2023, sehingga Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 juga tidak terdampak, Perubahan terakhir PP NO. 18 Tahun 2016 diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan</p>	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
						<p>atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Blitar No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.</p> <p>Ketiga, telah dibentuk organisasi BRIDA di daerah.</p>	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
						Kesimpulan: Peraturan Daerah ini tidak perlu diubah.	
2017							
1	Perda Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (disingkat “ Perda 23/2014 ”) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong	-	Pasal 3 ayat (4) Permen 26/2020: Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman meliputi kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> • deteksi dan cegah dini; • pembinaan dan penyuluhan; • patroli; • pengamanan; • pengawalan; • penertiban; dan • penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. 	Regulasi di daerah belum memasukan ketentuan mengenai tahapan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Peraturan Daerah ini dicabut. Analisis: Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e UU 23/2014, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan ‘pelayanan dasar’ berupa ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.	Satuan Polisi Pamong Praja

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
		<p>Praja (disingkat “PP 16/2018”)</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal (disingkat “PP 2/2018”)</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara</p>		<p>Secara rinci, tahapan kegiatan ini diatur dalam Lampiran peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020</p>		<p>Secara sistematis, dibedakan tegas di dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP 16/2018 tentang Satpol PP, dan Permendagri 26/2020 tentang Penyelenggaraan Trantibum dan Penmas, yaitu antara konsep ‘ketenteraman dan ketertiban umum’ dengan ‘perlindungan masyarakat’.</p> <p>Pejabat yang berwenang menyelenggarakan ketenteraman dan</p>	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
		raan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (disingkat “ Permendagri 26/2020 ”)				ketertiban umum dilakukan oleh kepala daerah [Pasal 65 ayat (1) huruf b UU 23/2014]. Untuk menyelenggarakan tugas ini, kepala daerah dibantu oleh camat untuk ‘mengoordinasikan’ [Pasal 225 ayat (1) huruf c UU 23/2014) dan oleh lurah untuk ‘memelihara’ [Pasal 229 ayat (4) huruf d UU 23/2014] ketenteraman dan ketertiban umum. Di samping camat dan lurah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga diberi tugas untuk menegakkan	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
						<p>Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat [Pasal 255 ayat (1) UU 23/2014].</p> <p>Muatan materi tentang ketenteraman dan ketertiban umum pada dasarnya disadur dari segala bentuk larangan yang dapat mengganggu kepentingan umum, baik yang berasal dari norma hukum, norma agama, dan kearifan masyarakat. Untuk</p>	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
						larangan yang berasal dari luar norma hukum, dimasukan sebagai kearifan lokal (<i>local wisdom</i>), sehingga dapat bervariasi antar satu daerah dengan daerah lain.	
				Pasal 3 ayat (4) Permen 26/2020: Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman meliputi kegiatan: a. deteksi dan cegah dini; pembinaan dan penyuluhan; c. patroli; d. pengamanan; e. pengawalan; f. penertiban; dan	Tidak memuat norma/pasal yang menyinggung mengenai hal ini.	Kegiatan Trantibum yang diamanatkan dalam Permendagri 26/2020 belum dimasukkan ke dalam Peraturan Daerah ini, sehingga paradigmanya menjadi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri 26/2020. Secara rinci, tahapan kegiatan ini diatur	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.		dalam Lampiran peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.	
				Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Permen 26/2020: Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Kepala	Tidak memuat norma/pasal yang menyinggung mengenai hal ini.	Permintaan bantuan kepada lembaga terkait belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sehingga Peraturan Daerah ini memiliki keterbatasan dalam menangani kegiatan dalam hal terjadi	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				Desa/Lurah melalui camat dan Satpol PP dapat meminta bantuan personil kepolisian RI, TNI, dan/atau lembaga teknis terkait dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.		keadaan tertentu yang memiliki dampak sosial luas dan risiko tinggi.	
				Pasal 12 Permendagri 26/2020: Pembentukan, struktur organisasi, dan pemberdayaan Satlinmas. Misalnya: “Pembentukan Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan	Tidak memuat norma/pasal yang menyinggung mengenai hal ini.	Peraturan Daerah ini belum mengatur mengenai ketentuan pembentukan, struktur organisasi, dan pemberdayaan Satlinmas.	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				keputusan Kepala Desa.”			
				Ketentuan Larangan dalam Peraturan Daerah ini.	a. Bagian Kesatu Pasal 6 s.d. Pasal 12 Perda tidak perlu diubah: Undang-Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas	Sepanjang berkaitan dengan UU 38/2004 beserta perubahannya, Peraturan Daerah ini tidak perlu diubah.	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
					Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dalam UU CK, hanya disisipkan Pasal 53A tentang fasilitas istirahat dan tempat promosi di Jalan Tol antarkota, serta pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.		

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				Ketentuan Larangan dalam Peraturan Daerah ini.	b. Bagian Kedua Pasal 13 s.d. Pasal 15: UU 7/2014 mengalami sejumlah perubahan dalam UU 6/2023, termasuk mengenai (i) penggunaan label berbahasa Indonesia (Pasal 6), (ii) kewenangan pemerintah pusat dalam melakukan pengaturan tentang pengembangan	Sepanjang berkaitan dengan UU 7/2014 beserta perubahannya, Peraturan Daerah ini tidak perlu diubah.	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
					n, penataan, dan pembinaan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dll (Pasal 14) (iii) pergudangan (Pasal 15), (iv) perizinan berusaha (Pasal 24), (v) akses data pemerintah pusat terhadap persediaan barang pokok/penting (Pasal 30), (vi) kewenangan		

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
					pemerintah pusat untuk menghentikan kegiatan perdagangan (Pasal 33), sampai dengan (vii) ketentuan pidana sektor perdagangan (Pasal 116).		
				Ketentuan Larangan dalam Peraturan Daerah ini.	c. Bagian Ketiga Pasal 16: UU 36/2009 mengalami sejumlah perubahan dalam UU 6/2023 , termasuk mengenai: (i) fasilitas	Sepanjang berkaitan dengan UU 36/2009, beserta perubahannya, Peraturan Daerah ini tidak perlu diubah.	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
					<p> pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat (Pasal 30), (ii) perizinan berusaha (Pasal 35), (iii) izin pelayanan kesehatan tradisional (Pasal 60), (iv) produksi dan pengedaran sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan (Pasal 106), (v) standar dan/atau persyaratan </p>		

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
					makanan dan minuman (Pasal 111), sampai dengan (vi) ketentuan pidana (Pasal 197).		
				Ketentuan Larangan dalam Peraturan Daerah ini.	d. Bagian Keempat tentang Tertib Lingkungan (Pasal 17 s.d. Pasal 20): UU 7/2012 tidak mengalami perubahan dalam UU 6/2023.	Sepanjang berkaitan dengan UU 7/2012 beserta perubahannya, Peraturan Daerah ini tidak perlu diubah. Sebagian besar norma dalam Peraturan Daerah ini merupakan kearifan lokal yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
		<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (disingkat “UU 31/2004”) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (disingkat “PP 27/2021”) 		Ketentuan Larangan dalam Peraturan Daerah ini.	e. Bagian Kelima tentang Tertib Lingkungan (Pasal 21 s.d. Pasal 24): UU 45/2009 tentang Perikanan diubah dengan UU 6/2023. Namun demikian, pasal yang diubah tidak termasuk larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.	Sepanjang berkaitan dengan UU 45/2009 beserta perubahannya, Peraturan Daerah ini tidak perlu diubah. Sebagian besar norma dalam Peraturan Daerah ini merupakan kearifan lokal yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
					Misalnya: Pasal 8 ayat (1). Peraturan ini melarang siapa pun untuk menangkap dan membudidaya kan ikan dengan bahan kimia atau sejenisnya yang dapat membahayaka n lingkungan dan sumber daya ikan.		
		<ul style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang 		Ketentuan Larangan dalam Peraturan Daerah ini.	f. Bagian keenam tentang Tertib Sungai,	Sepanjang berkaitan dengan UU 17/2019 beserta perubahannya, Peraturan Daerah ini	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
		<p>Sumber Daya Air (disingkat “UU 17/2019”)</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (disingkat “PP 30/2024”); Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional 			<p>Saluran Air, dan Sumber Daya Air (Pasal 25 s.d. Pasal 26): UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air diubah dengan UU 6/2023. Namun demikian, pasal yang diubah tidak termasuk larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.</p>	<p>tidak perlu diubah. Sebagian besar norma dalam Peraturan Daerah ini merupakan kearifan lokal yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p>	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
		Sumber Daya Air (disingkat "Perpres 37/2024")					
		1. Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Pemukiman (disingkat "UU 1/2011"); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan		Ketentuan Larangan dalam Peraturan Daerah ini.	g. Bagian Ketujuh tentang Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan: UU 1/2011 tentang Permukiman diubah dengan UU 6/2023, melainkan hanya muatan materi yang berkaitan dengan sektor	Sepanjang berkaitan dengan UU 1/2011 beserta perubahannya, Peraturan Daerah ini tidak perlu diubah. Sebagian besar norma dalam Peraturan Daerah ini merupakan kearifan lokal yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
		<p>Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan</p>			<p>perekonomian . Namun demikian, pasal yang diubah tidak termasuk larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.</p>		

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
		Kawasan Permukiman (disingkat "PP Permukiman")					
	-	-	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (disingkat "UU 44/2008")	Ketentuan Larangan dalam Peraturan Daerah ini.	h. Bagian Kedelapan tentang Tertib Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan (Pasal 29 s.d. Pasal 32): UU 4/2008 tentang Pornografi, UU 11/2009, dan PP 31/1980 tidak	Sepanjang berkaitan dengan UU 44/2008 tentang Pornografi, UU 11/2009, dan PP 31/1980, Peraturan Daerah ini tidak perlu diubah. Sebagian besar norma dalam Peraturan Daerah ini merupakan kearifan lokal yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
					mengalami perubahan dalam UU 6/2023.		
	-	UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa n (disingkat “UU 10/2009”)	-	Ketentuan Larangan dalam Peraturan Daerah ini.	i. Bagian Kesembilan tentang Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian (Pasal 33 s.d. Pasal 36): UU 10/2009 diubah dengan UU 6/2023. Namun demikian, pasal yang diubah tidak termasuk larangan yang	Sepanjang berkaitan dengan UU 10/2009, Peraturan Daerah ini tidak perlu diubah. Sebagian besar norma dalam Peraturan Daerah ini merupakan kearifan lokal yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
					diatur dalam Peraturan Daerah ini.		
		Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (disingkat “ PP 5/2021 ”)		Ketentuan Larangan dalam Peraturan Daerah ini.	j. Bagian Kesepuluh (Pasal 37): PP 5/2021 merupakan amanat dari UU 6/2023 yang menjadi rujukan dari ‘Perizinan Berusaha’ di sejumlah peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pasal yang diubah tidak termasuk	Sepanjang berkaitan dengan PP 5/2021 , Peraturan Daerah ini tidak perlu diubah. Sebagian besar norma dalam Peraturan Daerah ini merupakan kearifan lokal yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
					larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.		
	-	-	-	Ketentuan Larangan dalam Peraturan Daerah ini.	k. Bagian Kesebelas tentang Tertib Peran Serta Masyarakat (Pasal 38 s.d. Pasal 40)	Bagian ini seharusnya dapat dimasukkan ke dalam Tertib Sosial, agar tidak bias antar satu bagian tertib dengan bagian tertib yang lain.	
						Kesimpulan: Peraturan Daerah ini perlu dicabut dan diganti yang baru karena sejumlah alasan. Pertama , terdapat ketentuan terbaru dalam Permen 26/2020 yang belum dimasukan, terutama	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
						<p>“kegiatan” dan “tahapan” penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.</p> <p>Kedua, terdapat norma yang tumpang tindih antar satu dengan yang lain, sehingga bagian “tata tertib” dapat disederhanakan menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tertib Ruang Milik Jalan; b. tertib lingkungan; c. tertib bangunan; d. tertib usaha; dan e. tertib sosial. <p>Contoh: norma dalam Pasal 38 ayat (2) berkaitan dengan norma dalam Pasal 20</p>	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
						<p>ayat (1) dengan Pasal 37.</p> <p>Ketiga, terdapat norma yang bias/multitafsir/tidak tegas yang seharusnya dapat ditegaskan.</p> <p>Contoh: “Setiap orang atau badan yang melakukan aktifitas dengan mengadakan eksploitasi terhadap sumber daya alam ... harus mendapatkan izin.”</p> <p>Contoh muatan materi tentang Larangan yang seharusnya digunakan dalam peraturan daerah</p>	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
						<p>tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang tegas:</p> <p>Pasal X Setiap Orang atau Badan dilarang: a. menggelar lapak dagangan atau sejenisnya yang berakibat menghambat dan/atau menutup fungsi Ruang Milik Jalan; b. menempatkan kendaraan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama di Ruang Milik Jalan;</p>	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
						<p>c. menggunakan jalan umum untuk mengadakan pertunjukan dan seremoni kepentingan pribadi;</p> <p>d. membuka/me utup terobosan atau putaran jalan;</p> <p>e. memasang rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pembatas kecepatan;</p> <p>f. membuat atau memasang portal, pintu, dan/atau pagar yang menutup akses jalan;</p> <p>g. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;</p>	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
						h. menggelar ajang atraksi yang berbahaya untuk diri sendiri dan orang lain di jalan;"	
2	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	-	1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (disingkat " UU 4/1979 "); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesaha	Pasal 3 PP 78/2021: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada: a. Anak dalam Situasi Darurat; b. Anak yang Berhadapan dengan Hukum;	Ketentuan ini belum diatur dalam Peraturan Daerah ini	Peraturan Daerah ini perlu diubah. Analisis: Undang-Undang yang menjadi dasar rujukan Peraturan Daerah ini tidak mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Namun demikian, mengalami perubahan dalam PP 78/2021 yang telah membagi beberapa	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
			n Konvensi ten tang Penghapus an Segala Bentuk Diskrimina si terhadap Perempua n (Conventio n on The Eliminatio n of All Forms of Discrimina tion Againts Women) (disingkat “UU 7/1984”)	c. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi; d. Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual; e. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; f. Anak yang Menjadi Korban Pornografi; g. Anak dengan HIV dan AIDS; h. Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan;		jenis kelompok anak yang wajib dilindungi. Kesimpulan: Peraturan Daerah ini perlu diubah untuk menyesuaikan pengelompokan yang baru mengenai anak-anak yang wajib dilindungi.	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
			<p>3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (disingkat “UU 39/1999”)</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan</p>	<p>i. Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis;</p> <p>j. Anak Korban Kejahatan Seksual;</p> <p>k. Anak Korban Jaringan Terorisme;</p> <p>l. Anak Penyandang Disabilitas;</p> <p>m. Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran;</p> <p>n. Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang;</p> <p>dan</p> <p>o. Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan Terkait dengan Kondisi Orang tuannya.</p>			

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
			<p>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (disingkat “UU 23/2002”)</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun</p>	<p>Pasal 4 PP 78/2021: Pemerintah Daerah menyediakan:</p> <p>a. pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial;</p> <p>b. tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih;</p> <p>c. petugas pembimbing rohani/ibadah;</p> <p>d. pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau</p> <p>e. tenaga bantuan hukum.</p>			

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
			2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (disingkat “ PP 78/2021 ”)				
3	Perda Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan	-	1. Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (disingkat “ UU 30/2014 ”) ;	1. Perencanaan 2. Organisasi penyelenggaraan kearsipan 3. Pengembangan SDM 4. Pengelolaan arsip 5. Pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan kearsipan	Peraturan Daerah ini terdiri dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 66.	Peraturan Daerah tetap dipertahankan. Analisis: Undang-Undang yang menjadi dasar rujukan dalam Peraturan Daerah ini tidak mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
			2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (disingkat “PP 28/2012”)			Kesimpulan: Peraturan Daerah ini tidak terdampak dengan UU 6/2023.	
4	Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4		1. Undang-Undang Republik Indonesia	Pasal 2 PP 27/2020: Jenis-jenis sampah spesifik terbagi ke dalam:	Pasal 22 ayat (1): Sampah spesifik terbagi menjadi	Peraturan Daerah ini perlu diubah. Analisis:	Dinas Lingkungan Hidup

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
	Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah		<p>Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (disingkat “UU 18/2008”);</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis</p>	<p>a. Sampah yang Mengandung 83;</p> <p>b. Sampah yang Mengandung Limbah 83;</p> <p>c. Sampah yang Timbul Akibat Bencana;</p> <p>d. Puing Bongkaran Bangunan;</p> <p>e. Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah;</p> <p>dan/atau</p> <p>f. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik.</p>	sampah B3 dan non B3.	<p>Pertama, perlu menyesuaikan dengan PP 27/2020 untuk melihat jenis sampah spesifik yang termasuk dalam kewenangan daerah kabupaten/kota.</p> <p>Kedua, perlu dibuat sebuah wewenang untuk pembatasan plastic sekali pakai yang pengaturannya didelegasikan ke dalam Peraturan Walikota. Ketiga, perlu menyesuaikan dengan Permen LHK 6/2022 untuk ketentuan Sistem Pengelolaan Sampah Nasional (SIPN).</p> <p>Keempat,</p>	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
			<p>Sampah Rumah Tangga (disingkat “PP 81/2012”)</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (disingkat “PP 27/2020”)</p> <p>4. Permen LHK Nomor</p>			<p>menambahkan klausul kewenangan daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana diatur dalam Permen LHK 1/2024. Kelima, perlu mengatur kewajiban bagi produsen untuk kebijakan <i>polluter pays principle</i> sebagaimana diatur dalam Permen LHK tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah.</p> <p>Kesimpulan: Sejumlah ketentuan perlu disinkronisasi</p>	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
			P.75/MEN LHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (disingkat “ Permen LHK tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen ”)			dengan peraturan terbaru.	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
			5. Permen LHK No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah ("PLHK 14/2021") yang mencabut Permen LHK No. 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah;				

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
			<p>6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (disingkat “Permen LHK 6/2022”)</p> <p>7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup</p>				

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
			dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana (disingkat “ Permen LHK 1/2024 ”)				
				Pasal 2 PP 27/2020: jenis-jenis sampah spesifik terbagi ke dalam: Sampah yang Mengandung 83;	Pasal 22 ayat (1): sampah spesifik terbagi menjadi sampah B3 dan non B3.	Tidak sinkron ketentuan mengenai jenis-jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah dengan PP 27/2020.	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				<p>b. Sampah yang Mengandung Limbah 83;</p> <p>c. Sampah yang Timbul Akibat Bencana;</p> <p>d. Puing Bongkaran Bangunan;</p> <p>e. Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah;</p> <p>dan/atau</p> <p>f.Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik.</p> <p>Pasal 28 ayat (5) dan ayat (6) PP 27/2020: Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan badan usaha dan/atau kegiatan pengolahan Limbah B3.</p>			

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				<p>Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) PP 27/2020: Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik untuk pemilahan sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan.</p> <p>Pasal 63 ayat PP 27/2020: Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kerja sama dengan lembaga dan badan usaha terkait.</p> <p>Pasal 66 PP 27/2020: Pemerintah Daerah dapat memberikan</p>			

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				kompensasi atas akibat Pengelolaan Sampah Spesifik.			
				<p>Pasal 7 ayat (4) Permen LHK Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen:</p> <p>Dalam penyediaan fasilitas penampungan, Produsen dapat melakukan kerja sama dengan:</p> <p>a. bank sampah yang terdaftar di Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah;</p> <p>b. tempat pengolahan sampah dengan prinsip pembatasan timbulan, pendauran ulang,</p>	Tidak memuat norma/pasal yang menyinggung mengenai hal ini.	Belum diatur ketentuan yang memberikan pilihan bagi produsen agar dapat melakukan kerja sama dalam penyediaan fasilitas penampungan sampah.	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				<p>pemanfaatan kembali (TPS 3R); atau c.pusat daur ulang.</p> <p>Pasal 16 Permen LHK Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen: Produsen diwajibkan membuat laporan pelaksanaan pengurangan sampah.</p>			
				<p>Pasal 6 jo. Pasal 7 ayat (1) Permen LHK 1/2024: Pemerintah Daerah berwenang menyediakan sarana pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana, sehingga perlu disediakan: (a) wadah, dan/atau (b)</p>			

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				<p>area pemilahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana.</p> <p>Pasal 11 ayat (2) Permen LHK 1/2024: Pemerintah Daerah mengatur hak dan kewajiban jika fasilitas pengolahan sampah dioperasikan oleh kelompok swadaya masyarakat, berupa: (a) penerbitan surat penugasan; dan (b) memastikan penanganan lanjutan.</p>			
						<p>Kesimpulan: Peraturan Daerah ini perlu diubah untuk pengaturan strategis mengenai kerja sama antar pemerintah</p>	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
						dengan sektor swasta.	
5	Perda Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas	Telah dicabut		Telah dicabut	Telah dicabut	Telah dicabut	Telah dicabut
6	Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2	Telah dicabut		Telah dicabut	Telah dicabut	<p>Peraturan Daerah ini telah dicabut.</p> <p>Analisis: Peraturan Daerah ini telah dicabut dengan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)</p>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
	Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah					adalah Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021. Peraturan ini mengatur tentang RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026. Kesimpulan: Peraturan Daerah ini telah dicabut.	
7	Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8	Telah dicabut	Telah dicabut	Telah dicabut	Telah dicabut	Telah dicabut	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
	Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum						
8	Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi	Telah dicabut		Telah dicabut	Telah dicabut	Telah dicabut	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
	Jasa Usaha						
9	Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perindustrian	<p>1. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemda (disingkat “UU 23/2014”)</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (disingkat “UU 3/2014”);</p> <p>3. Undang-Undang No. 20 tahun</p>	-	<p>Pasal 2 PP 27/2020: ayat (3), Pasal 101 ayat (1), Pasal 104 ayat (1), Pasal 105 UU CK jo. Pasal 6 ayat (2) huruf f PP 5/2021: Pergeseran kewenangan pemerintah dalam menerbitkan model perizinan menjadi Perizinan Berusaha berbasis risiko.</p> <p>Pasal 9 PP 4/2021: Ketentuan lebih teknis diatur dalam PP 5/2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko khususnya yang</p>	<p>Pasal 4: Mengatur jenis perizinan yang meliputi Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri (IPKI).</p> <p>Keterangan: Perlu menyesuaikan dengan model perizinan</p>	<p>Peraturan Daerah ini perlu dicabut dan diterbitkan yang baru yang mengatur mengenai Perindustrian.</p> <p>Analisis: Memuat perubahan yang bersifat fundamental khususnya yang berkaitan dengan model perizinan sektor perindustrian. Pergeseran kewenangan pemerintah dalam menerbitkan model perizinan menjadi Perizinan Berusaha</p>	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
		<p>2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (disingkat “UU 20/2008”)</p> <p>4. Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (disingkat “UU 26/2007”)</p> <p>5. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021</p>		mengatur penilaian tingkat bahaya.	berbasis risiko (<i>risk-based license</i>).	<p>berbasis risiko [Pasal 84 ayat (3), Pasal 101 ayat (1), Pasal 104 ayat (1), Pasal 105 UU CK]</p> <p>ditindaklanjuti dengan munculnya PP 5/2021.</p> <p>Sementara itu, dalam Peraturan Daerah ini masih mengatur perizinan dengan model pra-UU CK, yang meliputi perizinan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri (IPKI) dengan</p>	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
		Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (disingkat "PP 5/2021")				menyesuaikan dengan ketentuan perizinan Berusaha dalam UU Cipta Kerja. Kesimpulan: Dicabut dan disesuaikan dengan aturan dalam Perubahan UU 3/2014 oleh UU Cipta Kerja	
10	Perda Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2017	-	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan BUMD, meliputi pemegang kekuasaan dan ketentuan 	Substansi Peraturan Daerah ini tidak bertentangan	Peraturan Daerah ini dipertahankan. Analisis:	Dinas Perekonomian dan Kesejah

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
	tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditasi Rakyat Pemerintah Kota Blitar		<p>Pemerintah an Daerah (disingkat UU 23/2014")</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (disingkat "PP 54/2017") 	<p>penyertaan modal, subsidi, dll.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kedudukan pemerintah daerah jika perusahaan berbentuk: (i) perusahaan umum daerah, sebagai pemilik modal, dan (ii) perusahaan perseroan daerah, sebagai pemegang saham. Jenis-jenis kerja sama dalam BUMD, meliputi kepemilikan oleh: (i) 1 pemerintah daerah, (2) 1 pemerintah daerah dengan bukan daerah, dll. 	dengan PP 54/2017.	Berdasarkan Pasal 304 ayat (1) UU 23/2014, pemerintah daerah dapat mendirikan dan melakukan penyertaan modal pada BUMD. Pendirian BUMD ditetapkan oleh peraturan daerah yang mengacu pada ketentuan dalam PP 54/2017 sebagai peraturan pelaksana dari UU 23/2014 sektor badan usaha milik daerah.	teraan Masyarakat

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
11	Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (disingkat UU 23/2014") Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 9 ayat (2) huruf b, Pasal 13 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17 ayat (4) PP 1/2023: Perubahan nomenklatur “kendaraan dinas jabatan” menjadi “Kendaraan perorangan dinas”. Pasal 14 PP 1/2023: perubahan nomenklatur untuk ketentuan barang milik daerah yang semula menggunakan “Tidak dapat 	Pasal 9 ayat (2) huruf b, Pasal 13 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7), Pasal 14 ayat (1), dan lain-lain, yang berhubungan dengan ketiga istilah tersebut.	<p>Peraturan Daerah ini perlu diubah.</p> <p>Analisis: Perubahan dalam PP 1/2023 bertujuan untuk melakukan sinkronisasi kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Pimpinan DPRD, pemindahtanganan kendaraan perorangan dinas yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah, dan pembatasan jangka waktu pengembalian rumah negara dan kendaraan</p>	Sekretariat Daerah

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
			Rakyat Daerah (disingkat “PP 1/2023”)	<p>disewabelikan, digunausahkan, dipindahtangkan, dan/atau diubah status hukumnya”, menjadi “Tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) PP 1/2023: perubahan nomenklatur yang semula menggunakan “masa bakti”, menjadi “masa jabatan” untuk mempertegas masa 		<p>perorangan dinas. Maksud utama diterbitkannya PP 1/2023 adalah untuk menjamin kepastian hukum soal-soal yang berkaitan dengan kendaraan dinas, pembatasan jangka waktu pengembalian, dan pemindahtanganan.</p> <p>Rekomendasi: Melakukan perubahan pada bagian-bagian tertentu yang berkaitan dengan istilah.</p>	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				jabatan anggota DPRD.			
2018							
1.	Perda Kota Blitar 01/2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	<ul style="list-style-type: none"> - UU 6/2023 Tentang Penetapan Perpu 6/2023 (“UUCK”) - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (“PP Perdagangan”) 	<ul style="list-style-type: none"> - UU 8/2016 Tentang Penyandang Disabilitas (“UU Disabilitas”) - PP 42/2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi 	UUCK: <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 14: Pemerintah Pusat melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 6: Pemerintah daerah berwenang mengatur penyelenggaraan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang meliputi penataan dan pembinaan, pemberian usaha, pengendalian dan 	<i>Pertama,</i> UUCK menarik kewenangan pengaturan, pengembangan, dan penataan pasar rakyat yang awalnya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menjadi oleh hanya Pemerintah Pusat cq. Menteri saja, yang meliputi pengaturan Perizinan Berusaha, tata ruang, dan zonasi dengan memperhatikan jarak	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
		- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penugasan Bupati/Wali Kota Untuk Melaksanakan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan	Penyandang Disabilitas ("PP 42/2020")		pengawasan, sanksi.	dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha. Sehingga Pasal 6 Perda <i>a quo</i> yang menyatakan bahwa Pemda berwenang melakukan pengaturan atas Pasar Rakyat menjadi tidak relevan.	
				- Pasal 1 angka 42: Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha	- Pasal 1 angka 21: Pasar Rakyat adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta,	<i>Kedua</i> , terdapat inkonsistensi pengaturan tentang pengelola pasar rakyat pada Perda <i>a quo</i> , terutama pada ketentuan umum dan Pasal 14 yang membatasi pengelolaan pasar	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
		Tahun Anggaran 2024 (“Permen 9/2024”)		milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar	Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios/warung, los dan pelataran yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi	rakyat hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
					<p>dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual-beli barang dagangan melalui tawar-menawar.</p> <p>- Pasal 14 ayat (1): (1) Pasar rakyat hanya dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>		
				<p>PP Perdagangan:</p> <p>- Pasal 76: Implementasi manajemen pengelolaan pasar rakyat bekerjasama dengan swasta,</p>		<p><i>Ketiga</i>, Pasal 71 PP Perdagangan menegaskan bahwa Pasar Rakyat tidak hanya dapat dikelola oleh pemda, melainkan dapat juga</p>	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				<p>BUMN, BUMD, BUMDes, dan/atau koperasi atau menunjuk perangkat daerah, serta ketentuan mengenai SNI Pasar Rakyat</p> <p>- Pasal 84: Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali sendiri atau bersama-sama melakukan terhadap pengelola Pasar Rakyat</p> <p>Permen 9/2024:</p> <p>- Pasal 71 ayat (1): Menteri menata dan/atau membangun Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta,</p>		dikelola oleh swasta, BUMN, BUMD, BUMDes dan/atau Koperasi.	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan/atau koperasi.			
				-	- Pasal 24 – 29: Pasal ini mengatur mengenai izin usaha yang meliputi Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUPPR), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)	<i>Keempat</i> , ketentuan Pasal 24-29 Perda <i>a quo</i> mengenai perizinan oleh Walikota menjadi sepenuhnya tidak relevan.	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				PP Perdagangan: - Pasal 73 ayat (2): Kewajiban pembangunan dan/atau revitalisasi yang berpedoman pada SNI Pasar Rakyat	-	<i>Kelima</i> , terdapat pengaturan mengenai SNI pasar rakyat dalam PP Perdagangan yang perlu diatur dalam Peda <i>a quo</i> .	
				PP Perdagangan: - Pasal 85: Bentuk pusat perbelanjaan terdiri dari pertokoan, mal, dan plaza	- Pasal 8: Klasifikasi pusat perbelanjaan terdiri dari pertokoan, mall atau supermall atau plaza, dan Pusat perdagangan.	<i>Keenam</i> , norma tentang klasifikasi pusat perbelanjaan pada Pasal 8 Perda sudah diubah oleh PP Perdagangan.	
				UU Disabilitas:	-	<i>Ketujuh</i> , perlu dilakukan pengaturan	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				- Pasal 18 huruf a: Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan		lebih lanjut beberapa pengaturan terbaru misalnya mengenai pembinaan terhadap Pengelola Pasar Rakyat dimana Pasal 84 PP 29/2021 menyatakan bahwa Walikota berwenang melakukan pembinaan terhadap Pengelola Pasar Rakyat secara sendiri atau bersama-sama dengan Gubernur atau Menteri. <i>Selain itu</i> , Pemda juga bekerjasama dengan Gubernur dan Menteri melalukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
						pengelolaan pasar rakyat.	
						<i>Kedelapan,</i> perlu diatur ketentuan mengenai fasilitas bagi penyandang disabilitas/inklusifitas pada pasar rakyat.	
						Kesimpulan: Perlu dicabut dan diatur dengan Perda baru dengan mengacu kepada UUCK, PP Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan No. 9/2024, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
2.	Perda 03/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Kos	<ul style="list-style-type: none"> - UU 6/2023 tentang Penetapan Perpu 6/2023 ("UUCK") - PP 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP Penyelenggaraan Usaha Berbasis Risiko") 	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ("UU HKPD")	<p>UUCK:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 7: Perizinan berusaha berbasis risiko dan peringkat skala usaha - Pasal 9: Klasifikasi kegiatan berusaha dibagi menjadi menengah rendah dan menengah tinggi. <p>PP Penyelenggaraab Usaha Berbasis Risiko:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 12: Perizinan berusaha tingkat risiko rendah berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 9: Kewajiban penyelenggara tempat kos untuk memiliki izin usaha dari Walikota 	Perlu diselaraskan dengan PP 5/2021, yaitu mengenai penyelenggaraan usaha berbasis risiko. <i>Pertama</i> , perlu diubahnya ketentuan BAB V pada Perda mengenai Perizinan yang semula masih di daerah menjadi terintegrasi secara elektronik atau <i>online single submission</i> . <i>Kedua</i> , rumah kos telah dikecualikan sebagai objek pajak berdasarkan UU 1/2022 HKPD. <i>Ketiga</i> , direkomendasikan untuk mengubah definisi tentang	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				melaksanakan kegiatan usaha - Pasal 77 ayat (2): Untuk mendapatkan NIB maka pelaku usaha orang perseorangan mengisi data pada <i>Online Single Submission</i> .		Usaha Tempat Kos dengan Batasan kamar maksimal sepuluh supaya berbeda dengan definisi hotel yang merupakan objek pajak berdasarkan UU HKPD Kesimpulan: Perlu diubah dengan Perda perubahan	
3.	Perda 06/2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	-	- UU 13/2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	UU P3: - Pasal 64: Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dapat menggunakan metode omnibus	-	Perlu ditambahkan ketentuan metode omnibus melalui Perda perubahan. Kesimpulan: Perlu diubah dengan perda perubahan	Bagian Hukum (Sekretariad Daerah)

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
			tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ("UU P3")				
4.	Perda 07/2018 tentang Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> - UU 6/2023 Tentang Penetapan Perpu 6/2023 ("UUCK") - Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal ("Perpres") 	-	<p>UUCK:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 12 ayat (1): Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. - Pasal 12 ayat (2): Bidang usaha yang tertutup untuk 	<p>Pasal 20:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tertentu berdasarkan 	<p>Pertama, Pasal 12 ayat (1) UUCK mengubah ketentuan Pasal 20 Perda yang awalnya penanaman modal dibolehkan untuk bidang usaha atau jenis usaha terbuka, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tertentu, diubah menjadi "<i>kecuali</i>"</p>	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu / Bagian Perencanaan dan Kesejahteraan

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
		Penanaman Modal”) - Peraturan Menteri Investasi/Ke- pala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha Mikro, Kecil,		Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. budi daya dan industri narkotika golongan I; b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino; c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I Conuention on International Tlade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES); d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk	ketentuan peraturan perundang- undangan.	<i>bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.”</i>	teraan Rakyat

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
		dan Menengah Di Daerah.		bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death coral) dari alam; e. industri pembuatan senjata kimia; dan f. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.			
				UUCK: - Pasal 18 ayat (1): Pemerintah Pusat memberikan fasilitas kepada Penanam Modal yang melakukan Penanaman Modal.	- Pasal 24 ayat (1): Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas kepada penanam modal yang menanamkan modalnya di	Kedua, Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUCK mengubah ketentuan bentuk fasilitas yang diberikan ke penanam modal yang awalnya adalah pemberian insentif dan pemberian	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 18 ayat (2): Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Penanaman Modal yang: a. melakukan perluasan usaha; atau b. melakukan Penanaman Modal baru. 	<p>Daerah, berupa : a. pemberian insentif; dan b. pemberian kemudahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 24 ayat (2): Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa: a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah; c. 	kemudahan, diubah menjadi melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru.	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
					pemberian dana stimulan; dan/atau d. pemberian bantuan modal.		
				-	- Pasal 24 ayat (3): Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa: a. penyederhanaan proses perijinan; dan/atau b. pendampingan proses permohonan perizinan dan Laporan Kegiatan Kegiatan	Ketiga, Pasal 24 Perda mengenai ketentuan pemberian fasilitas kepada penanam modal, salah satunya adalah pemberian kemudahan. Bentuk dari pemberian kemudahan tersebut yaitu penyerdehanaan proses perizinan dan/atau pendampingan proses permohonan perizinan dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal. Terhadap ketentuan	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
					<p>Penanaman Modal;</p> <p>- Pasal 24 ayat (4): ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan kemudahan serta persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.</p>	<p>ini apakah masih relevan, dikarenakan UUCK mengubah ketentuan perizinan secara terintegrasi (<i>Online Single Submission</i>).</p>	
				- Pasal 18 ayat (3): Penanaman Modal yang mendapat fasilitas sebagaimana	-	<p><i>Keempat</i>, Pasal 3 Perpres Penanaman modal menjelaskan ketentuan klasifikasi</p>	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				dimaksud pada ayat (21 minimal memenuhi kriteria: a. menyerap banyak tenaga kerja; b. termasuk skala prioritas tinggi; c. termasuk pembangun infrastruktur; d. melakukan alih teknologi; e. melakukan industri pionir; f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu; g. menjaga kelestarian lingkungan hidup; h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan		bidang usaha terbuka yang terdiri dari bidang usaha prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM, bidang usaha dengan persyaratan tertentu, dan bidang usaha yang tidak termasuk dari kesemua itu, yang mana dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal. Mengenai ketentuan ini perlu disesuaikan oleh Perda perubahan.	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				<p>inovasi; i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan/atau k. termasuk pengembangan usaha pariwisata.</p> <p>- Pasal 18 ayat (4): Bentuk fasilitas yang diberikan kepada Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan</p>			

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				<p>perundang-undangan di bidang perpajakan.</p> <p>Pepres Penanaman Modal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 4 ayat (1): (1) Bidang Usaha prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan Bidang Usaha yang memenuhi kriteria, yaitu: a. program/proyekstrategis nasional; b. padat modal; c. padat karya; d. teknologi tinggi; e. industri pionir; f, orientasi ekspor; dan/atau g. orientasi dalam 			

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.			
				- Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Di Daerah.	-	<i>Kelima,</i> Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Di Daerah mewajibkan Usaha Besar pada bidang prioritas usaha tertentu untuk bermitra dengan	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
						<p>UMKM di daerah. Pola kemitraan dilaksanakan melalui: inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, rantai pasok, dan/atau bentuk kemitraan lain.</p> <p>Kesimpulan: Perlu diubah dengan Perda perubahan dengan menyesuaikan ketentuan pada UUCK tentang Penanaman Modal dan Perpres Penanaman Modal.</p>	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
2019							
1.	Perda 1/2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok	UU 17/2023 tentang Kesehatan ("UU Kesehatan")	-	-	-	Subtansi pengaturan telah sesuai dengan aturan terbaru. Kesimpulan: Perda ini masih relevan.	Dinas Kesehatan
2.	Perda 2/2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	- PP 28/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Dae	- Pasal 29 ayat (1): Dikecualikan dari ketentuan, penyetoran uang Sewa Barang Milik Negara/Daerah dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang atas: a. Sewa untuk kerja sama infrastruktur; dan/atau b. Sewa untuk Barang Milik	- Pasal 44 ayat (10): Dikecualikan dari ketentuan, penyetoran uang Sewa Barang Milik Daerah untuk kerja sama. infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap dengan	<i>Pertama</i> , ketentuan Pasal 29 ayat (1) PP Pengelolaan Barang menambahkan ketentuan mengenai penyetoran uang sewa secara bertahap yang dapat dilakukan juga terhadap sewa untuk barang milik daerah dengan karakteristik khusus. Dengan demikian, Pasal 44	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
			rah ("PP BUMD")	<p>Negara/Daerah dengan karakteristik/ sifat khusus.</p> <p>- Penjelasan Pasal 33 ayat (1) huruf b: Yang termasuk "Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat khusus" antara lain: a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; b. barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti bandar udara,</p>	persetujuan Pengelola Barang.	ayat (1) Perda harus diubah.	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				pelabuhan laut, stasiun kereta api, terminal angkutan umum, kilang, instalasi tenaga listrik, dan bendungan/waduk; c. barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan perjanjian hubungan bilateral antar negara;			
				- Pasal 30 ayat (2): Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Negara/Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.	- Pasal 45 ayat (2): Jangka waktu pinjam pakai Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat	<i>Kedua</i> , Pasal 30 ayat (2) PP <i>a quo</i> mengubah ketentuan jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah, yang awalnya hanya dapat diperpanjang 1 kali	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
					diperpanjang 1 (satu) kali.	menjadi tidak terbatas.	
				- Pasal 32 ayat (3): Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/ Bupati/Walikota.	- Pasal 47 ayat (3): Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang	<i>Ketiga, Pasal 32 ayat (3) PP a quo mengubah ketentuan “Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur / Bupati / Walikota” yang awalnya kerjasama pemanfaatan terhadap barang tersebut hanya mendapat persetujuan Pengelola Barang menjadi persetujuan Walikota.</i>	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				- Pasal 33 ayat (1) huruf c: Penunjukan langsung mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang terhadap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau anak perusahaan badan usaha milik negara yang diperlakukan sama dengan badan usaha milik negara sesuai ketentuan peraturan	- Pasal 48 ayat (1) huruf c: Penunjukan langsung mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki bidang dan/	<i>Keempat</i> , Pasal 33 ayat (1) PP <i>a quo</i> mengubah ketentuan penunjukan langsung mitra kerja sama atas pemanfaatan barang milik daerah yang bersifat khusus, yang awalnya dilakukan oleh BUMN/BUMD ditambah dengan ketentuan anak perusahaan BUMN sesuai ketentuan PP yang mengatur tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara dan perseroan terbatas yang memiliki bidang dan/atau wilayah	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				pemerintah yang mengatur mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara dan perseroan terbatas yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;	atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;	kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan-perundangan gundangan.	
				- Pasal 33 ayat (1) huruf f: besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan harus mendapat	- Pasal 48 ayat (1) huruf f: Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama	<i>Kelima</i> , Pasal 33 ayat (1) huruf f PP <i>a quo</i> mengubah ketentuan besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan yang	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				persetujuan dari: Gubernur/Bupati/W alikota, untuk Barang Milik Daerah.	Pemanfaatan harus mendapat persetujuan Pengelola Barang;	awalnya hanya mendapat persetujuan pengelola barang diubah menjadi mendapat persetujuan Walikota.	
				- Pasal 34 ayat (1) huruf a: Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: a. Pengelola Barang/Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah	- Pasal 49 ayat (1) huruf a: Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan : a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggara	<i>Keenam</i> , Pasal 34 ayat (1) huruf a PP <i>a quo</i> mengubah ketentuan bangun guna serah yang awalnya dilaksanakan dengan pertimbangan pengguna barang diubah menjadi Pengelola Barang/Pengguna Barang.	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi	an Pemerintahan Daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi		
				-	- Pasal 49 ayat (4): Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan mengikutsertakan Pengguna	<i>Ketujuh</i> , ketentuan Pasal 49 ayat (4) Perda telah dihapus oleh PP <i>a quo</i> .	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
					Barang sesuai tugas dan fungsinya		
				- Pasal 36 ayat (5): Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan perjanjian, paling sedikit memuat: a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; c. jangka waktu pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; d. jangka waktu pengoperasian hasil Bangun Guna Serah atau Bangun	- Pasal 51 ayat (5): Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat: a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; c. jangka waktu Bangun Guna	<i>Kedelapan</i> , Pasal 36 ayat (5) PP <i>a quo</i> menambahkan ketentuan terkait perjanjian bangun serah dan bangun guna serah, yaitu mengenai jangka waktu pengoperasian hasil Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				Serah Guna; dan e. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian.	Serah atau Bangun Serah Guna; dan d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian		
				-	- Pasal 105 ayat (3): Ketentuan mengenai kriteria kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan	<i>Kesembilan</i> , Pasal 105 ayat (3) Perda telah dihapus oleh PP <i>a quo</i> .	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
					daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan		
				KETENTUAN MENGENAI HIBAH			
				- Pasal 69 ayat (5): Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh: a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang; b. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk	- Pasal 106 ayat (5): Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan walikota.	<i>Kesepuluh, pelaksanaan hibah diubah oleh Pasal 69 ayat (5) PP a quo yang awalnya dilakukan oleh pengguna menjadi dilakukan oleh pengelola. Lalu, ketentuan ini juga menambahkan terkait persetujuan pengelolaan barang harus “sesuai batas kewenangannya.”</i>	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang; atau c. Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/W alikota, untuk Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya.			
				- Pasal 71 ayat (1): Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara: a. Pengelola Barang mengkaji perlunya Hibah Barang Milik Daerah berdasarkan	- Pasal 107 ayat (1): Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan	<i>Kesebelas</i> , Pasal 71 ayat (1) PP <i>a quo</i> , yaitu dihapuskannya peran “Pengguna Barang” pada proses pada proses pengajuan usul barang milik daerah. Selanjutnya, pengkajian terhadap usulan tersebut yang	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68; b. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang mengajukan hasil kajian dan konsep penetapan Hibah Barang Milik Daerah kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota; c. berdasarkan hasil kajian Pengelola Barang, Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan Barang Milik Daerah yang	dengan tata cara: a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada walikota disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data; b. walikota meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang	awalnya dilakukan oleh walikota, diubah menjadi dilakukan oleh “Pengelola Barang.”	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				akan dihibahkan sesuai batas kewenangannya; d. proses persetujuan Hibah Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 57 ayat (21);	Milik Daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105; c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, walikota dapat menyetujui dan/ atau menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ a tau bangunan		

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
					yang akan dihibahkan; d. proses persetujuan Hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan daerah ini; e. Pengelola Barang melaksanakan Hibah berdasarkan persetujuan walikota; dan f. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus		

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
					dituangkan. dalam berita acara serah terima barang		
				- Pasal 71 ayat (2): Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara: a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Hibah Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur/Bupati/W alikota disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian	- Pasal 107 ayat (2): Tata cara hibah barang selain tanah dan/atau bangunan milik daerah: a. Pengguna Barang mengajukan usul Hibah Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai pertimbangan,	<i>Keduabelas</i> , Pasal 71 ayat (2) PP Pengelolaan Barang mengubah ketentuan pengusulan barang, yang awalnya dilakukan oleh Pengguna Barang lalu diteliti hingga disetujui oleh Pengelola Barang, maka pengajuannya diubah menjadi Pengguna Barang melalui Pengelola Barang yang akhirnya akan disetujui oleh Walikota.	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				tim intern instansi Pengguna Barang; b. Dalam rangka persetujuan Gubernur/Bupati/W alikota, Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang Milik Daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68; c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur/Bupati/W alikota dapat menyetujui usul Hibah Barang Milik	kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang; b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang Milik Daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105; c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan		

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				Daerah selain tanah dan/atau bangunan sesuai batas kewenangannya; d. proses persetujuan Hibah Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; e. Pengelola Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam	peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul Hibah Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan sesuai batas kewenangannya; d. Pengguna Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola Barang; dan e. pelaksanaan		

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				berita acara serah terima barang.	serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.		
				<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 73 ayat (1): Penyertaan Modal Pemerintah Pusat atas Barang Milik Negara dapat berupa: a. tanah dan/atau bangunan; dan/atau b. selain tanah dan/atau bangunan. - Pasal 74: Penyertaan Modal Pemerintah Pusat atas Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 112 ayat (1): Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dapat berupa: a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada walikota; b. tanah dan/atau 	<i>Ketigabelas</i> , Pasal 73 menghapus ketentuan mengenai penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah. Lebih lanjut, Pasal 75 menyatakan bahwa, “ <i>pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rangka Penyertaan Modal Pemerintah Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-</i>	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				<p>Pasal 73 ayat (1) huruf a dan ayat (5) huruf a dilaksanakan dengan tata cara yang pada pokoknya dimulai dari pengkajian oleh pengelola barang hingga disetujui oleh pemerintah pusat dan diterbitkan Peraturan Pemerintah.</p> <p>- Pasal 75: Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rangka Penyertaan Modal Pemerintah Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah</p>	<p>bangunan pada Pengguna Barang; atau c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.</p>	<p><i>undangan di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah” sehingga Pasal ini perlu disesuaikan.</i></p>	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.			
				-	- Pasal 112 ayat (2) Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a dilakukan oleh walikota.	<i>Keempatbelas</i> , PP Pengelolaan Barang telah menghapus Pasal 112 ayat (2) Perda <i>a quo</i> .	
				-	- Pasal 112 ayat (3): Penyertaan Modal	<i>Kelimabelas</i> , PP Pengelolaan Barang telah menghapus	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
					Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh walikota.	Pasal 112 ayat (3) Perda <i>a quo</i> .	
				-	- Pasal 112 ayat (4): Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah	<i>Keenambelas</i> , PP Pengelolaan Barang telah menghapus Pasal 112 ayat (4) Perda <i>a quo</i> . Kesimpulan: Perda <i>a quo</i> memerlukan perubahan atau akan lebih baik jika diganti.	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
					mendapat persetujuan walikota.		
2020							
1.	Perda 3/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> - UU 6/2023 tentang Penetapan Perpu 6/2023 ("UUCK") - PP 16/2021 tentang Peraturan Pelaksanaa n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung ("PP 	-	PP Bangunan Gedung: - Pasal 30 ayat (1): Setiap Bangunan Gedung harus dilindungi dengan sistem proteksi bahaya kebakaran	- Pasal 39 ayat (1): Setiap bangunan gedung yang disyaratkan wajib mempunyai instalasi proteksi kebakaran dan sarana harus memohonkan pemeriksaan	<i>Pertama,</i> perlu ditambahkan kewajiban setiap gedung memiliki sistem proteksi bahaya kebakaran.	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana Bangunan Gedung)	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
		-		PP Bangunan Gedung: - Pasal 253 ayat (1): Dokumen rencana teknis diajukan ke pemda untuk memperoleh PBG sebelum pelaksanaan konstruksi. - Pasal 253 ayat (3): PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membangun Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung	- Pasal 39 ayat (2) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan memenuhi syarat mendapatkan sertifikat laik pakai yang dikeluarkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.	<i>Kedua</i> , pasal 39 ayat (2) Perda perlu diubah dengan menggunakan ketentuan Persetujuan Bangunan Gedung (“PBG”).	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				atau prasarana Bangunan Gedung			
		-		PP Bangunan Gedung: - Pasal 31 ayat (1): Untuk mendukung kemampuan Bangunan Gedung, Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyusun dan menerapkan rencana manajemen kebakaran skala perkotaan dan rencana induk sistem proteksi kebakaran kota.	-	<i>Ketiga</i> , kewajiban pemda untuk menyusun dan menerapkan rencana manajemen kebakaran skala perkotaan dan rencana induk sistem proteksi kebakaran kota.	
		-		PP Bangunan Gedung: - Pasal 220 ayat (5) huruf b: sarana penyelamatan yang merupakan akses eksit, eksit,	- Pasal 5 ayat (2): Sarana penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	<i>Keempat</i> , ketentuan pasal 5 ayat (2) Perda tidak relevan dengan ketentuan Pasal 220 ayat (5) PP Bangunan Gedung.	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				keandalan sarana jalan keluar, pintu, ruang terlindung dan proteksi tangga, jalur terusan eksit, kapasitas sarana jalan keluar, jarak tempuh eksit, jumlah sarana jalan keluar, susunan sarana jalan keluar, eksit pelepasan, iluminasi sarana jalan keluar, pencahayaan darurat, penandaan sarana jalan keluar, sarana penyelamatan sekunder, rencana evakuasi, sistem peringatan bahaya bagi Pengguna, area tempat berlindung (refuge area), titik	terdiri atas: a. sarana jalan keluar; b. pencahayaan darurat tanda jalan keluar; c. petunjuk arah jalan keluar; d. komunikasi darurat; e. pengendali asap; f. tempat berhimpun sementara; dan g. tempat evakuasi		

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
				berkumpul, dan lift kebakaran.			
					Pasal 39 ayat (4): Sertifikat laik pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan daftar kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa yang telah ada.	<p><i>Kelima</i>, terdapat istilah tidak baku pada Perda yang seharusnya Sertifikat Laik Fungsi menjadi Sertifikat Laik Pakai.</p> <p>Kesimpulan: Perlu diubah sebagian dengan perda perubahan</p>	
2.	Perda 4/2020 tentang Penyelenggaraan	-	- Perpres 88/2021 Tentang Strategi Nasional	- Pasal 3 ayat (1): Stranas Kelanjutusiaan sebagaimana dimaksud dalam	- Pasal 20: (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan, dimaksudkan	Perlu diatur beberapa hal yang belum masuk dalam substansi perda dengan mengacu	Dinas Sosial

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
	Kesejahteraan Sosial		Kelanjutusiaan ("Perpres Stranas Kelanjutusiaan")	<p>Pasal 2 memuat: a. visi; b. misi; c. strategi; d. arah kebijakan; dan e. target dan tahun pencapaian</p> <p>- Pasal 3 ayat (2): Stranas Kelanjutusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.</p>	<p>untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman Lanjut Usia Potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya; (2)</p> <p>- Pasal 35 ayat (3): ketentuan mengenai peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana " dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam</p>	<p>strategi nasional kelanjutusiaan pada Perpres Strategi Nasional Kelanjutusiaan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presentase lanjut usia yang menguasai teknologi, informasi dan komunikasi; - Presentase masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap isu kelanjutusiaan - Presentase keluarga lanjut usia yang meningkat pemahamannya mengenai 	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
					Peraturan Walikota.	<p>pendampingan dan perawatan terhadap lanjut usia dalam keluarga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pedoman standar pelayanan, akreditasi dan sertifikasi pada lembaga kelanjutusiaan yang tersusun - Presentase lembaga kelanjusiaan yang telah menerapkan akreditasi dan sertifikasi telah menjalankan kegiatan sesuai standar - Jumlah lembaga kesehjateraan 	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
						<p>sosial lanjut usia yang dikembangkan masyarakat atau komunitas per 1000 lanjut usia di daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sistem standarisasi dan sertifikasi tenaga pelayanan lanjut usia bagi lanjut usia yang tersusun - Presentase lanjut usia yang tidak mengalami kekerasan/kejahatan <p><i>Pertama,</i> perlu diperjelas dalam pasal 20 Perda mengenai pendidikan dan</p>	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
						<p>pelatihan yang harus mencakup peningkatan pemahaman teknologi, informasi, dan komunikasi. <i>Kedua</i>, perlu diatur ketentuan mengenai sosialisasi kepada masyarakat untuk peningkatan pemahaman tentang isu kelanjutusiaan. <i>Ketiga</i>, perlu diatur mengenai kewajiban rujukan standar, sertifikasi, dan akreditasi bagi lembaga kelanjutusiaan dengan menunggu pedoman dari Kementerian Sosial.</p>	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
						<p><i>Keempat</i>, pemerintah daerah dapat mengatur lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga kelanjutusiaan sehingga membuka peluang agar daerah dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam program kementerian sosial terkait atensi rehabilitasi sosial, namun hal ini bersifat alternatif dikarenakan dalam Perda <i>a quo</i> telah terdapat ketentuan Pasal 35 ayat (3) yang menyatakan bahwa pengaturan lebih lanjut diatur dalam</p>	

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
						<p>Peraturan Walikota. <i>Kelima</i>, perlu diatur lebih lanjut mengenai penanganan kekerasan dan kejahatan bagi lanjut usia.</p> <p>Kesimpulan: Perda masih relevan, hanya saja perlu dibuat Perwali yang sesuai dengan stranas kelanjutusiaan terbaru mengingat stranas yang saat ini berakhir pada tahun 2024.</p>	
2021							
1.	Perda 1/2021	-	- PP 54/2017 tentang	-	-	Subtansi pengaturan telah sesuai dengan	Badan Pendap

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
	tentang Perusahaan Umum Daerah		Badan Usaha Milik Daerah ("PP BUMD")			aturan terbaru. Kesimpulan: Perda ini masih relevan.	atan Keuangan dan Aset
2.	Perda 2/2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar	-	- PP 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ("PP BUMD")	-	-	Subtansi pengaturan telah sesuai dengan aturan terbaru. Kesimpulan: Perda ini masih relevan.	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
3.	Perda 4/2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	- UU 6/2023 tentang Penetapan Perpu 6/2023 ("UUCK")	- Perpres 18/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun	UUCK: - Pasal 23 ayat (2) huruf b: Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi menjadi pedoman untuk: b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah		Note: - RPJMD ini masih relevan, namun di tahun 2026 nanti perlu dibuat Perda baru yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Nasional dan Wilayah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
	Kota Blitar Tahun 2021 - 2026		2020-2024 ("Perpres RPJMN")			Provinsi, yakni PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Perda Provinsi Jawa Timur No 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043.	
4.	Perda 5/2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	-	-	-	-	Perda ini sudah tidak berlaku	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
	Tahun Anggaran 2021						
5	Perda 7/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ("Perda 7/2021")	-	<ul style="list-style-type: none"> - Perpres 78/2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional ("Perpres BRIN") - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, dan 	-	-	Peraturan ini telah diubah dengan Perda yang baru.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
			Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah (“Permen BRIN”)				
2022							
1.	Perda 2/2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024	-	- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014	-	-	Subtansi pengaturan telah sesuai dengan aturan terbaru. Kesimpulan: Perda ini masih relevan.	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
			Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti				

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Regulasi Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
			Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,				

Naskah Akademik Harmonisasi Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024

No	Regulasi di Daerah	Regulasi terkait UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana	Regulasi di luar UU Cipta Kerja	Substansi Strategis	Identifikasi Pasal di Peraturan Daerah	Keterangan/ Analisis	OPD/ PJ
			Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan				

Selain beberapa peraturan daerah yang perlu dipertahankan, diubah, maupun dicabut, terdapat pula substansi peraturan daerah yang disarankan untuk dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Blitar, baik itu yang berasal dari amanat Undang-Undang Cipta Kerja maupun yang berasal dari luar Undang-Undang Cipta Kerja. Peraturan yang dimaksud antara lain:

A. Usulan Rancangan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja

1. Persetujuan Bangunan Gedung

Bangunan gedung merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan masyarakat yang mempunyai implikasi sosial, ekonomi, dan kebudayaan, khususnya bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perkotaan. Bagi mereka yang menggeluti bidang studi konstruksi bangunan gedung, tidak dapat dibantah lagi bahwa persyaratan tertentu, apakah itu yang berkaitan dengan persyaratan teknis maupun persyaratan administratif,^[1] haruslah dipenuhi agar terselenggara bangunan gedung yang aman dan nyaman. Itu sebabnya dalam sejumlah tahapan dalam penyelenggaraan bangunan gedung membutuhkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sebagaimana disinggung dalam Pasal 6 ayat (2) untuk fungsi gedung dan Pasal 7 ayat (2) untuk syarat administratif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (disingkat **“UU 28/2002”**). Secara lebih rinci, ketentuan mengenai IMB ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (disingkat **“PP 36/2005”**).

Dalam perkembangan berikutnya pasca-terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja “disingkat **“UU 6/2023”**), perizinan bangunan gedung kemudian diganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagaimana dimuat dalam Pasal 23 UU 6/2023 yang mengubah dan menghapus sejumlah pasal dalam UU 28/2002. Mengikuti perkembangan ini, pemerintah pusat kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU Bangunan Gedung (disingkat **“PP 16/2021”**). Perbedaan paling menonjol antara PP 36/2005 dengan PP 16 2021 ialah sebagai berikut:

**Tabel 3. Perbedaan Persyaratan yang Diajukan
Dalam IMB dan PBG**

No	IMB	PBG
1	Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah	Data pemohon atau pemilik
2	Data pemilik bangunan gedung	Data bangunan gedung
3	Rencana teknis bangunan gedung	Dokumen rencana teknis
4	Hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan	-

Sumber: bahan hukum primer, diolah, 2024.

Berdasarkan perbedaan yang demikian, pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang, perlu menerbitkan peraturan daerah yang mengatur soal perizinan bangunan gedung. Oleh sebab itu pula, Pemerintah Daerah Kota Blitar perlu menginisiasi “Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Persetujuan Bangunan Gedung”.

2. Pengelolaan Sumber Daya Air

Berdasarkan kewenangannya, pemerintah daerah diberi tugas untuk mengatur dan mengelola sumber daya air yang fungsi utamanya sebagai sumber kehidupan masyarakat. Setelah sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (disingkat “UU 11/1974”), pada tahun 2019 terbit Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (disingkat “UU 17/2019”) yang mencabut UU 11/1974. Dalam rezim UU 11/1974 telah menerbitkan sejumlah peraturan pelaksana di tingkat pemerintah pusat, seperti PP No. 121 Tahun 2015, PP No. 22 Tahun 1982, dan PP No. 6 Tahun 1981 yang mengatur secara sektoral masing-masing mengenai: (i) pengusahaan sumber daya air, (ii) tata pengaturan air, dan (iii) luaran pembayaran eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan. Dalam perkembangannya, diterbitkan peraturan pelaksana berupa

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (disingkat **“PP 30/2024”**), yang telah mengubah wajah pengaturan sektor perairan baik di tingkat nasional sampai dengan daerah.

Dalam PP 30/2024 ini diadopsi sejumlah ketentuan yang meliputi: 1) proses penyusunan dan penetapan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air, Pola Pengelolaan Sumber Daya Air, dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air; 2) pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air, nonkonstruksi, pelaksanaan konstruksi Sumber Air, serta Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan 3) Konservasi Sumber Daya Air dan Pendayagunaan Sumber Daya Air serta Pengendalian Daya Rusak Air. Ini berarti berbagai peraturan pelaksana yang semula dibagi ke dalam tiga bagian, lantas diintegrasikan ke dalam satu peraturan pelaksana. Oleh karena perbedaan paradigma peraturan perundang-undangan ini, maka Pemerintah Daerah Kota Blitar perlu menyusun “Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pengelolaan Sumber Daya Air”.

3. Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi Sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, di dalamnya mengamanatkan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (disingkat **“UU 20/2008”**) sebagai induk dari segala peraturan pelaksana, termasuk di daerah, yang mengatur dan membagi kewenangan sektor UMKM. Undang-Undang ini kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU 20/2008, yang mengatur soal pemberdayaan UMKM meliputi: (a) pengembangan usaha, (b) kemitraan, (c) perizinan, dan (d) koordinasi dan pengendalian.

Dalam perkembangannya, UU 20/2008 kemudian diubah dengan UU 6/2023 yang di dalamnya memuat perubahan beberapa hal, misalnya kriteria UMKM yang semula berbasis nilai kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan, menjadi bertambah lagi indikator yang digunakan, antara lain: indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.^[2] Selain persoalan kriteria UMKM yang berubah, yang juga tidak kalah penting adalah penyederhaan tata cara dan jenis Perizinan Berusaha dengan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sesuai dengan kewenangannya, pemerintah daerah dapat melakukan pemberdayaan usaha mikro beserta dengan koperasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (disingkat “**UU 25/1992**”). Sejumlah perbedaan fundamental ini kemudian dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kota Blitar dengan menerbitkan “Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro”.

B. Usulan Rancangan Peraturan Daerah di Luar Undang-Undang Cipta Kerja

1. Sistem Kesehatan Daerah

Pembentukan Perda tentang Sistem Kesehatan Daerah (“**SKD**”) merupakan amanat dari UU Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (“**Perpres SKN**”). Pada intinya pengelolaan kesehatan harus dilakukan secara berjenjang dari pusat hingga ke daerah dalam kerangka Sistem Kesehatan Nasional (“**SKN**”). Perda ini memiliki urgensi tinggi dikarenakan SKN dan SKD menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan.

1. Kota Cerdas (*Smart City*)

Kota Blitar telah mengambil inisiatif dalam mewujudkan kota cerdas melalui penandatanganan komitmen oleh walikota Kota Blitar dan seluruh organisasi perangkat daerah. Pembentukan Perda mengenai kota cerdas adalah amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan, yang mengusung pendekatan kota cerdas

dalam penyediaan dan pengoperasian pelayanan perkotaan. Nantinya cakupan Perda mengenai kota cerdas meliputi: *a. tata kelola birokrasi; b. ekonomi; c. kehidupan berkota; d. masyarakat; e. lingkungan; dan f. mobilitas.*

2. Sistem Pertanian Berkelanjutan Daerah

Berbicara terkait pengembangan dan upaya dalam memanfaatkan potensi lingkungan di sektor pertanian, perubahan iklim dan ekowisata telah menjadi sorotan dan dimuat sebagai rencana usaha di RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026, rencana itu diantaranya;

1. Meningkatkan dan mengembangkan kawasan agrowisata di bagian selatan kota;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian;
3. Mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang menjadi potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
4. Mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan kawasan pertanian perkotaan.

Pada Pekembangannya peraturan perundang-undangan mengkomendasi keempat upaya tersebut dan memberikan amanat kepada daerah berturut serta merealisasikannya, seperti di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Budidaya Pertanian Berkelanjutan, menyebutkan 22 kali frasa “Pemerintah Daerah”. Pemerintah pusat dan daerah diberikan wewenang untuk berkolaborasi dalam pengaturan dan pengembangan pertanian berkelanjutan. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan nasional dan menetapkan standar teknis, sementara pemerintah daerah memiliki tugas untuk mengembangkan kebijakan daerah dan menetapkan standar teknis di wilayahnya masing-masing. Keduanya bisa bekerja sama dalam menyusun rencana dan program pengembangan pertanian berkelanjutan serta memberikan dukungan teknis, administratif, dan finansial kepada para pelaku usaha di sektor pertanian berkelanjutan.

3. Kawasan Pariwisata Berkelanjutan

Selain pertanian berkelanjutan, cara adaptasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah bisa melalui pembangunan kawasan wisata berkelanjutan atau yang lebih populer disebut ekowisata/agrowisata. Secara hukum, pengelolaan wisata menjadi kewenangan pilihan yang dilimpahkan kepada daerah untuk dikelola berdasarkan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian pada perkembangannya telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 yang menjadi pedoman bagi daerah dalam membuat kebijakan pengembangan kawasan industri pariwisata berkelanjutan khususnya di Kota Blitar.

Secara umum sektor pariwisata memiliki posisi penting dalam mendorong perkembangan ekonomi masyarakat setempat. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (**“UU Pariwisata”**) dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (**“PP RIPKN”**) mengamanatkan untuk diaturnya Rencana induk pembangunan kepariwisataan kota (**“RIPK Kota”**) dalam Perda. RIPK Kota memiliki fungsi sebagai acuan dalam pembangunan kepariwisataan, yang meliputi: a. *perencanaan pembangunan industri pariwisata*; b. *destinasi pariwisata*; c. *pemasaran*; dan d. *kelembagaan kepariwisataan*.

4. Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Selain dari pelestarian lingkungan, terdapat satu bentuk pelestarian yang tidak bisa luput dari tanggung jawab pemerintah daerah, yaitu pelestarian budaya. Ditetapkannya Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2 Tentang Pemajuan Kebudayaan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Dan Strategi Kebudayaan telah membuka kesempatan kepada masing-masing daerah seperti Kota Blitar untuk memajukan keanekaragaman budaya yang telah ada supaya lestari.

5. Pengelolaan Cagar Budaya

Di sektor kebudayaan, pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan Lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (disingkat **“UU 23/2014”**) diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan penetapan, pengelolaan, dan penerbitan izin membawa cagar budaya cagar budaya peringkat kabupaten/kota ke luar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Pelestarian

cagar budaya, yang meliputi perlindungan, penyelamatan, pengembangan, sampai dengan pemanfaatan, harus diatur yang kebetulan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 (disingkat **“UU 11/2010”**) dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (disingkat **“PP 1/2022”**).

Substansi penting yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan sektor cagar budaya ini ialah: (i) penemuan dan pencarian, yaitu hak dan kewajiban pemerintah daerah dan orang yang menemukan cagar budaya, (ii) pendaftaran yaitu hak dan kewajiban manakala terdapat orang/badan yang memiliki dan/atau menguasai cagar budaya, (iii) pengkajian yaitu tugas Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota, (iv) penetapan, pemeringkatan, dan pencatatan, (v) penghapusan, sampai dengan (vi) pengalihan kepemilikan, diatur secara saksama, sehingga dapat menjadi rujukan bagi kabupaten/kota dalam melestarikan cagar budaya. Di Kota Blitar, data-data yang telah diramu menunjukkan sekitar 54 (lima puluh empat) cagar budaya yang dimiliki dan beberapa di antaranya telah ‘dilestarikan’. Ini menunjukkan perlunya memiliki Peraturan Daerah yang mengatur sekitar pelestarian cagar budaya yang akan berdampak pada jangka panjang. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kota Blitar perlu menerbitkan “Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pelestarian Cagar Budaya”.

6. Kepemudaan

Dalam sejarah Indonesia, peran pemuda sangat vital dalam memperjuangkan kemerdekaan. Pada tahun 1908, lahir kumpulan pemuda pelopor Budi Utomo, dimana organisasi ini berijtihad untuk memunculkan kesadaran bahwa kemerdekaan tidak hanya dilakukan dengan otak, melainkan menggunakan kecerdasan akal (Heryansyah, 2014). Selain Budi Utomo, pergerakan atau organisasi pemuda semakin tumbuh di Indonesia dan dalam berbagai jenis dan aspek telah berperan dalam kemajuan di berbagai bidang, antara lain sosial, budaya, politik, dan lainnya. Pasca-kemerdekaan dan setelah rezim Orde Baru, organisasi pemuda semakin dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan dan politik di Indonesia. Ini terbukti dengan adanya sumpah pemuda dari lahirnya kongres pemuda

II yang diikuti oleh semua organisasi yang menjadi satu kekuatan nasional.

Induk dari peraturan yang berisi soal kepemudaan dapat dilacak dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (disingkat **“UU 40/2009”**), yang mengatur: (1) fungsi, karakteristik, arah, dan strategi pelayanan kepemudaan (2) Tugas, wewenang, dan tanggungjawab pemerintah, dan pemerintah daerah, (3) Peran, tanggung jawab, dan hak pemuda (4) Penyadaran, (5) Pemberdayaan, (6) Pengembangan, (7) Koordinasi dan kemitraan, (8) Prasarana dan sarana kepemudaan, (9) Organisasi kepemudaan, (10) Peran serta masyarakat, (11) Penghargaan, dan (12) Pendanaan. Tim Peneliti menemukan bahwa per September 2020, jumlah penduduk berusia muda berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur sangat besar, yang berarti potensi yang dimiliki Kota Blitar juga besar dalam sektor investasi kepemudaan. Data yang dimaksud dijelaskan dalam gambar sebagai berikut:

Tabel 4. Penduduk Kota Blitar Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Kelompok Umur	2020		
	L	P	L + P
0-4	5 482	5 214	10 696
5-9	5 696	5 412	11 108
10-14	5 941	5 545	11 486
15-19	6 041	5 670	11 711
20-24	5 787	5 522	11 309
25-29	5 404	5 591	10 995
30-34	5 746	5 792	11 538
35-39	6 240	6 112	12 352
40-44	5 782	5 571	11 353
45-49	5 101	5 166	10 267
50-54	4 715	4 920	9 635
55-59	3 855	4 389	8 244
60-64	3 210	3 492	6 702
65-69	2 392	2 790	5 182
70-74	1 436	1 638	3 074
75+	1 389	2 108	3 497
Total	74 217	74 932	149 149

Sumber: bahan hukum primer, 2022, diolah.

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemerintah Daerah Kota Blitar perlu menerbitkan peraturan daerah yang mengatur sekitar kepemudaan. Oleh sebab itu, perlu inisiasi untuk

menerbitkan “Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Kepemudaan”.

7. Pencegahan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika merupakan permasalahan di setiap daerah, tidak terkecuali Kota Blitar. Tercatat pada hari kemarin saja Kepolisian Resor Kota Blitar menangkap dua pengedar sabu, dan di awal tahun tepatnya bulan maret polisi menangkap pengedar narkoba yang secara terang-terangan mengedarkan barang terlarang tersebut di utara Alun-Alun Kota Blitar. Menyikapi hal tersebut, tentunya perlu ada upaya da, regulasi yang memperketat peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Untuk mendukung hal tersebut kemudian Kementrian dalam negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. Permendagri ini menjadi pedoman bagi setiap pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Blitar untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat dengan membentuk Peraturan Daerah terkait.

8. Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah

Berdasarkan Pasal 304 ayat (1) UU 23/2014, pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD sebagai salah satu badan usaha yang didirikan oleh daerah. Pendirian BUMD ditetapkan oleh peraturan daerah, yang oleh karenanya mengharuskan daerah memiliki peraturan sektor pengelolaan badan usaha agar dapat menjalankan pengelolaan yang lebih saksama. Ini juga tidak terlepas dari berbagai amanat dalam UU 23/2014 yang mengharuskan adanya catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD. Pendirian BUMD bertujuan untuk: (a) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, (b) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan (c) memperoleh laba dan/atau keuntungan.

PP BUMD menekankan pengelolaan Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance atau **“GCG”**) sebagai landasan dalam pengelolaan BUMD. Tata kelola berdasarkan GCG mendasarkan pada beberapa prinsip, yaitu: *a. transparansi; b. akuntabilitas; c. pertanggungjawaban; d. kemandirian; dan e. kewajaran.* Selain itu, dalam pengaturan Perda juga turut diatur mengenai pembinasan dan pengawasan untuk menegakan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal BUMD berbentuk Perusahaan Umum (**“Perum”**), maka juga terdapat Kuasa Pemilik Modal (**“KPM”**) sebagai organ perum yang merupakan perwakilan dari pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perum. Posisi KPM pada dasarnya adalah sama dengan pemegang saham pada BUMD berbentuk perseroan yang fungsinya adalah sebagai pemegang keputusan tertinggi.

BAB IV **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

1. Landasan Filosofis

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sudah menjadi cita-cita negara Indonesia untuk membentuk suatu masyarakat yang dapat hidup layak dibawah naungan negara yang sejahtera. Di dalam pembukaan konstitusi, telah dijabarkan tujuan pembentukan negara, yaitu untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Kesemuanya didasarkan pada lima prinsip yang jamak dikenal sebagai Pancasila, yang terdiri atas: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Harmonisasi peraturan daerah di Kota Blitar antara tahun 2010 hingga 2022 mengandung dasar filosofis yang kuat, terutama dari perspektif kepastian hukum. Prinsip kepastian hukum ini merupakan pilar penting dalam teori hukum yang menjamin kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas hukum, yang mana sangat penting dalam menghadapi perubahan regulasi yang terjadi, terutama dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang mulai diberlakukan pada tahun 2020. Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law membawa dampak yang sangat signifikan terhadap berbagai sektor kebijakan di Indonesia, termasuk kebijakan daerah, sehingga memperkuat urgensi harmonisasi peraturan daerah untuk menyesuaikan diri dengan regulasi pusat yang kerap mengalami perubahan. Prinsip kepastian hukum berperan penting dalam memastikan bahwa perubahan peraturan dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat secara jelas tanpa menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian.

Undang-Undang Cipta Kerja diperkenalkan dengan tujuan untuk meningkatkan investasi, mempercepat perizinan, serta memudahkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. UU ini membawa dampak langsung terhadap peraturan daerah di Kota Blitar, terutama terkait perizinan, pengelolaan lahan, dan kebijakan tata ruang. Harmonisasi peraturan daerah dengan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi kebutuhan yang sangat mendesak untuk memastikan setiap aturan di tingkat lokal dapat berfungsi sejalan dengan kerangka regulasi nasional yang baru. Filosofi kepastian hukum yang mendasari harmonisasi ini menekankan bahwa masyarakat membutuhkan panduan yang jelas dalam memahami hak, kewajiban, dan larangan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah banyak sektor kebijakan.

Pentingnya kepastian hukum dalam menghadapi Undang-Undang Cipta Kerja juga berkaitan erat dengan aspek prediktabilitas dalam sistem hukum. Prediktabilitas berarti bahwa masyarakat dapat memperkirakan konsekuensi dari tindakan mereka berdasarkan aturan yang ada, terutama dalam sektor-sektor yang terdampak langsung oleh Undang-Undang Cipta Kerja seperti perizinan usaha, pengelolaan sumber daya alam, dan kebijakan ketenagakerjaan. Dalam hal ini, harmonisasi peraturan daerah di Kota Blitar menjadi sangat relevan untuk menghilangkan kemungkinan adanya konflik atau perbedaan interpretasi antara peraturan daerah dan kebijakan pusat yang baru. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, proses perizinan yang sebelumnya mungkin lebih rumit dan memerlukan persetujuan dari berbagai instansi kini menjadi lebih tersentralisasi dan terstruktur, sehingga peraturan daerah harus menyesuaikan diri dengan kebijakan baru ini untuk menjaga kepastian hukum.

Kepastian hukum dalam harmonisasi peraturan daerah terkait Undang-Undang Cipta Kerja juga mengedepankan prinsip kejelasan dan konsistensi. Undang-Undang Cipta Kerja telah memotong sejumlah prosedur birokratis dan menyederhanakan aturan perizinan serta tata ruang, yang mengharuskan peraturan daerah untuk mengikuti arah kebijakan nasional ini agar tetap selaras dan tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat atau pihak yang membutuhkan layanan pemerintah daerah. Kejelasan dalam aturan memungkinkan masyarakat memahami perubahan yang diterapkan dengan lebih baik, terutama terkait tata ruang dan perizinan. Sebagai contoh, di sektor tata ruang, Undang-Undang Cipta Kerja mendorong penyederhanaan aturan agar pengelolaan lahan menjadi lebih efisien, yang tentu mempengaruhi kebijakan tata ruang daerah di Kota Blitar. Harmonisasi ini bertujuan untuk memastikan agar kebijakan tata ruang daerah tidak lagi tumpang tindih dengan regulasi pusat, sehingga memberikan kepastian kepada masyarakat dan pihak

pengembang mengenai penggunaan lahan yang diperbolehkan dan prosedur yang harus diikuti.

Lebih jauh lagi, harmonisasi peraturan daerah di bawah pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja juga mencakup aspek keadilan dalam penerapan hukum. Prinsip kepastian hukum menekankan bahwa aturan harus dapat ditegakkan dengan adil tanpa menimbulkan ketidakpastian atau ketimpangan dalam perlakuan hukum. Undang-Undang Cipta Kerja, dengan segala perubahan yang dibawanya, mengharuskan setiap daerah untuk meninjau kembali peraturan-peraturan yang mungkin bertentangan dengan kebijakan nasional, agar tercipta keselarasan dalam penerapan hukum. Dalam konteks Kota Blitar, penyesuaian peraturan daerah terhadap kebijakan pusat di bawah Undang-Undang Cipta Kerja menjadi penting untuk memastikan bahwa semua pihak, termasuk masyarakat, pengusaha, dan pemerintah, dapat memahami aturan yang berlaku dan merasakan keadilan yang sama dalam penerapan aturan tersebut.

Undang-Undang Cipta Kerja juga membawa perubahan pada aspek ketenagakerjaan, di mana kebijakan daerah di Kota Blitar harus menyesuaikan diri agar tidak bertentangan dengan peraturan ketenagakerjaan yang ditetapkan pusat. Harmonisasi ini berperan penting dalam memastikan agar pekerja dan pengusaha di Kota Blitar memahami aturan baru mengenai upah minimum, jam kerja, dan perlindungan pekerja yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang mungkin sebelumnya memiliki perbedaan dengan peraturan daerah yang ada. Kepastian hukum di sini mencakup perlindungan terhadap hak pekerja sambil tetap mempertahankan daya tarik investasi di daerah, yang menjadi salah satu tujuan utama Undang-Undang Cipta Kerja.

Dalam aspek implementasi, harmonisasi peraturan daerah di bawah Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan kepastian bagi aparat penegak hukum di Kota Blitar. Penegakan hukum yang konsisten dan sejalan dengan kebijakan nasional sangat diperlukan agar aparat tidak menghadapi kerancuan dalam menjalankan tugasnya. Dengan mengikuti arah Undang-Undang Cipta Kerja, aparat penegak hukum dapat lebih percaya diri dalam menegakkan aturan, karena regulasi yang berlaku telah disesuaikan untuk mengurangi tumpang tindih dan ketidakjelasan. Pada akhirnya, masyarakat Kota Blitar akan lebih percaya pada sistem hukum yang berlaku karena aturan tersebut dapat diterapkan dengan konsisten dan relevan.

Harmonisasi peraturan daerah Kota Blitar dalam rentang waktu 2010 hingga 2022, yang juga melibatkan penyesuaian terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, menunjukkan penerapan prinsip kepastian hukum dalam konteks yang lebih dinamis. Upaya

pemerintah daerah untuk menyesuaikan peraturan ini bukan hanya soal keselarasan dengan kebijakan pusat, melainkan juga tentang memenuhi kebutuhan lokal yang relevan dengan perkembangan regulasi nasional. Dengan landasan kepastian hukum, proses harmonisasi ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan hukum yang lebih transparan, jelas, dan stabil di Kota Blitar. Kepastian hukum ini akan membangun tatanan hukum yang lebih adil, dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, dan mendukung terciptanya iklim investasi serta pembangunan berkelanjutan sesuai dengan tujuan utama dari Undang-Undang Cipta Kerja.

2. Landasan Sosiologis

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, landasan sosiologis adalah salah satu landasan yang harus dipenuhi dalam menyusun naskah akademik sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Analisis landasan sosiologis terhadap harmonisasi peraturan daerah di Kota Blitar, terutama dalam kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja, bertujuan untuk memahami bagaimana peraturan daerah dapat diselaraskan dengan kebutuhan, nilai, dan kondisi sosial masyarakat setempat. Landasan sosiologis menekankan pentingnya hukum yang tidak hanya sesuai secara legalistik, tetapi juga relevan dan efektif dalam konteks sosial. Undang-Undang Cipta Kerja membawa perubahan besar pada aspek-aspek ketenagakerjaan, perizinan, tata ruang, dan investasi, yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Kota Blitar. Oleh karena itu, harmonisasi peraturan daerah dengan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi kunci untuk memastikan bahwa norma-norma peraturan daerah dapat diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan kondisi sosial yang ada.

Dari perspektif sosiologis, Undang-Undang Cipta Kerja hadir untuk merespons kebutuhan nasional akan peningkatan investasi, kemudahan perizinan, serta penciptaan lapangan kerja yang lebih inklusif dan luas. Namun, dalam penerapannya, UU ini harus dipahami tidak hanya sebagai aturan nasional, tetapi juga sebagai kebijakan yang perlu diadaptasi agar sesuai dengan konteks lokal. Kota Blitar memiliki karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi yang khas, yang berbeda dari kota-kota lain di Indonesia. Oleh karena itu, harmonisasi peraturan daerah dengan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan

benar-benar sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat Blitar, bukan hanya sekadar mengikuti kebijakan nasional secara langsung.

Salah satu contoh konkret adalah di bidang ketenagakerjaan. Undang-Undang Cipta Kerja memperkenalkan perubahan dalam sistem ketenagakerjaan, termasuk dalam hal fleksibilitas jam kerja, upah minimum, serta persyaratan ketenagakerjaan yang lebih sederhana untuk mendorong investasi. Di Kota Blitar, harmonisasi terhadap aturan ini perlu mempertimbangkan karakteristik sosial masyarakatnya yang sebagian besar bergantung pada sektor-sektor ekonomi tertentu, seperti pertanian, perdagangan kecil, dan industri skala menengah. Pengaturan yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara norma yang diatur dalam peraturan daerah dengan ekspektasi sosial atau kebiasaan yang telah lama ada di masyarakat. Harmonisasi diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan ketenagakerjaan yang diterapkan tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga tetap melindungi kepentingan pekerja lokal dan sejalan dengan aspirasi masyarakat Blitar.

Selain itu, dalam aspek perizinan dan tata ruang, Undang-Undang Cipta Kerja memperkenalkan penyederhanaan perizinan serta fleksibilitas dalam tata ruang, yang dirancang untuk mempercepat investasi dan pembangunan. Kota Blitar, yang memiliki sejarah panjang dalam bidang budaya dan warisan lokal, menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian sosial-budaya. Masyarakat Blitar memiliki nilai-nilai yang menghargai warisan budaya dan lingkungan alam, sehingga kebijakan tata ruang yang terlalu berfokus pada investasi besar dapat berpotensi mengabaikan aspek sosial ini. Harmonisasi peraturan daerah dengan Undang-Undang Cipta Kerja dalam bidang tata ruang, misalnya, perlu mempertimbangkan sensitivitas sosial ini untuk mencegah konflik yang mungkin timbul antara norma peraturan daerah dan kebutuhan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan warisan budaya. Dengan mengharmonisasikan peraturan tata ruang sesuai dengan kebutuhan lokal, peraturan daerah akan lebih responsif terhadap kondisi sosial setempat dan lebih mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian sosial-budaya.

Harmonisasi juga menjadi penting untuk mencegah ketidaksesuaian norma dalam peraturan daerah yang dapat mengakibatkan perbedaan persepsi atau bahkan penolakan dari masyarakat. Dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja, beberapa kebijakan terkait penyederhanaan proses perizinan dan pengelolaan usaha kecil, misalnya, harus dipastikan selaras dengan struktur sosial masyarakat Blitar, yang mayoritas terdiri dari pelaku usaha kecil dan

menengah. Usaha kecil di Blitar, seperti industri rumahan dan usaha mikro, adalah bagian integral dari struktur ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Harmonisasi peraturan daerah yang terkait dengan perizinan usaha harus menyesuaikan dengan kapasitas dan pola usaha di masyarakat ini. Jika kebijakan perizinan di daerah terlalu ketat atau tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat kecil, peraturan tersebut berpotensi mematikan usaha mikro yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Oleh karena itu, harmonisasi diperlukan agar peraturan daerah tidak hanya mengikuti Undang-Undang Cipta Kerja secara kaku, tetapi juga memberikan ruang bagi keberlanjutan usaha kecil di masyarakat setempat.

Harmonisasi peraturan daerah di Kota Blitar dengan Undang-Undang Cipta Kerja juga memainkan peran krusial dalam menyeimbangkan kepentingan antara pembangunan ekonomi dan stabilitas sosial. Undang-Undang Cipta Kerja memperkenalkan berbagai kebijakan untuk mendorong investasi, tetapi pelaksanaannya harus diselaraskan dengan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat setempat agar tidak menimbulkan ketegangan sosial. Di Blitar, masyarakat lokal mungkin memiliki kekhawatiran akan dampak dari proyek-proyek besar terhadap lingkungan atau kelestarian sosial-budaya yang mereka junjung tinggi. Jika peraturan daerah tidak secara khusus disesuaikan dengan realitas sosial ini, masyarakat mungkin merasa terpinggirkan, yang pada akhirnya berpotensi memunculkan konflik sosial atau penolakan terhadap kebijakan tersebut. Harmonisasi yang mempertimbangkan konteks sosial lokal, oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi yang didorong oleh Undang-Undang Cipta Kerja tidak merusak tatanan sosial masyarakat Blitar.

Dalam aspek ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja juga menghadirkan tantangan sosiologis di Blitar, khususnya dalam hal perubahan upah minimum, fleksibilitas jam kerja, dan ketentuan pemutusan hubungan kerja. Blitar memiliki karakteristik sosial yang erat dengan sektor ketenagakerjaan tradisional, di mana sebagian besar penduduk bekerja di sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, dan industri rumah tangga. Harmonisasi peraturan daerah terkait ketenagakerjaan harus mampu mengakomodasi kebutuhan dan kondisi spesifik ini agar aturan yang diberlakukan relevan dan berfungsi untuk melindungi kesejahteraan pekerja. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada pemberi kerja, tetapi peraturan daerah harus mengimbangi hal ini dengan perlindungan bagi pekerja lokal agar tidak terjadi eksploitasi. Dengan demikian, harmonisasi yang mempertimbangkan karakteristik sosial masyarakat Blitar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik

bagi pekerja sambil tetap mendukung tujuan Undang-Undang Cipta Kerja dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Selain itu, harmonisasi peraturan daerah dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja juga harus memperhatikan pentingnya inklusi sosial, terutama bagi kelompok-kelompok yang mungkin terdampak lebih besar oleh perubahan kebijakan, seperti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Blitar memiliki banyak pelaku usaha kecil yang menggantungkan hidup pada usaha mikro yang berbasis keluarga atau komunitas. Undang-Undang Cipta Kerja, dengan tujuan menyederhanakan perizinan usaha, membuka peluang bagi UMKM untuk lebih mudah mendapatkan izin. Namun, tanpa harmonisasi yang baik, kebijakan tersebut dapat menjadi bumerang apabila tidak disertai dengan panduan yang jelas mengenai mekanisme perizinan dan perlindungan bagi pelaku UMKM. Peraturan daerah yang selaras dengan Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi tetap sensitif terhadap konteks sosial ini, akan membantu mendorong UMKM di Blitar untuk berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi ekonomi lokal.

Harmonisasi juga berfungsi untuk mencegah ketidaksesuaian norma antara peraturan daerah dan kebiasaan sosial yang telah lama ada di Kota Blitar. Ketika sebuah peraturan daerah hanya disesuaikan dengan peraturan nasional tanpa memperhitungkan aspek sosial lokal, maka ada risiko aturan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang dipegang oleh masyarakat. Contohnya, kebijakan-kebijakan yang mengarah pada eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keberlanjutan dapat memicu reaksi negatif dari masyarakat yang memiliki hubungan kultural dengan lingkungan alam di sekitarnya. Harmonisasi yang baik, oleh karena itu, harus memperhatikan nilai-nilai sosial yang ada di Blitar, sehingga kebijakan yang diimplementasikan tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan dengan norma-norma yang dihargai oleh masyarakat setempat.

Terakhir, landasan sosiologis dalam harmonisasi peraturan daerah dengan Undang-Undang Cipta Kerja juga menggarisbawahi pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan. Keterlibatan masyarakat atau *public engagement* dapat menjadi sarana untuk memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat Blitar diperhitungkan dalam penyesuaian peraturan daerah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pemerintah daerah dapat memperoleh masukan mengenai isu-isu sosial yang relevan dan potensi dampak dari setiap kebijakan. Partisipasi masyarakat juga membantu menciptakan rasa memiliki terhadap kebijakan yang diterapkan, sehingga masyarakat merasa dihargai dan lebih menerima perubahan

yang dilakukan. Harmonisasi peraturan yang melibatkan masyarakat ini diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang tidak hanya selaras dengan tujuan nasional tetapi juga mendukung kesejahteraan sosial dan stabilitas di Kota Blitar.

Secara keseluruhan, landasan sosiologis untuk harmonisasi peraturan daerah Kota Blitar dengan Undang-Undang Cipta Kerja mencerminkan pentingnya hukum yang tidak hanya berfungsi secara normatif tetapi juga adaptif terhadap kondisi sosial. Harmonisasi peraturan daerah ini harus mempertimbangkan norma, kebutuhan, dan kebiasaan masyarakat Blitar agar kebijakan yang diterapkan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lokal. Dengan memperhatikan landasan sosiologis ini, proses harmonisasi peraturan daerah akan membantu menciptakan kebijakan yang tidak hanya selaras dengan kepentingan nasional, tetapi juga relevan dan sesuai dengan realitas sosial masyarakat Blitar.

3. Landasan Yuridis

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kota Blitar adalah untuk menciptakan sebuah sistem hukum yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam pengelolaan peraturan daerah. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat tercipta keselarasan antara berbagai peraturan daerah yang telah ada maupun yang akan diterbitkan di masa depan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat tidak saling bertentangan, melainkan saling mendukung dan memperkuat satu sama lain.

Konsistensi dan keselarasan peraturan daerah merupakan tujuan utama yang ingin dicapai melalui harmonisasi ini. Sebagai contoh, peraturan yang mengatur sektor pembangunan harus beriringan dengan peraturan terkait lingkungan hidup dan tata ruang agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan secara terintegrasi. Jika peraturan di bidang pembangunan dan lingkungan hidup saling mendukung, maka akan tercipta kondisi yang lebih baik bagi masyarakat Kota Blitar, dengan pertumbuhan yang lebih terencana dan berkelanjutan.

Selain itu, arah dari Rancangan Peraturan Daerah ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang terlibat, baik itu masyarakat, pelaku usaha, atau pemerintah. Kepastian hukum ini sangat penting untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi kehidupan masyarakat dan perekonomian daerah. Ketika masyarakat tahu bahwa peraturan yang ada tidak saling bertentangan, mereka akan lebih mudah mengikuti dan mematuhi aturan yang berlaku. Begitu pula dengan pelaku usaha, yang akan merasa lebih aman dalam menjalankan kegiatan bisnis mereka tanpa takut terhambat oleh kebingungannya terhadap peraturan yang tidak jelas atau tumpang tindih.

Dalam hal ini, harmonisasi peraturan daerah juga bertujuan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Ketika peraturan yang ada sudah jelas dan tidak saling bertentangan, pemerintah dapat dengan cepat merumuskan kebijakan yang tepat dan langsung diterapkan. Proses administratif pun menjadi lebih sederhana, karena tidak perlu lagi ada pembahasan yang berlarut-larut untuk menyelesaikan permasalahan terkait tumpang

tindihnya peraturan. Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan bisa langsung memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Peraturan Daerah Kota Blitar eksisting antara tahun 2010 – 2022, terdapat beberapa peraturan daerah yang harus dicabut karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan beberapa peraturan pelaksanaannya. Peraturan Daerah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 3);
2. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Di kota Blitar, (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 5);
3. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 5);
4. Peraturan Daerah Kota Blitar 12 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 1)
6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perindustrian (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 9); dan
7. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 1).

Harmonisasi ini juga diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya daerah. Dengan peraturan yang terintegrasi dan saling mendukung, pengelolaan sumber daya alam, manusia, dan keuangan dapat dilakukan secara lebih efisien dan bermanfaat. Misalnya, pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan akan lebih mudah tercapai jika peraturan yang mendukungnya sudah disusun dengan baik dan tidak saling bertentangan dengan peraturan lain yang ada.

Selain itu, kualitas layanan publik juga akan semakin meningkat melalui harmonisasi ini. Ketika sektor-sektor pelayanan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi, diatur oleh peraturan yang terkoordinasi dengan baik, layanan yang

diberikan akan lebih tepat sasaran dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peraturan yang harmonis akan membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah sesuai dengan tujuan pembangunan yang ingin dicapai, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Di samping itu, rancangan peraturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan adanya peraturan yang jelas dan konsisten, masyarakat dapat lebih mudah memahami kebijakan yang diterapkan dan memberikan masukan yang konstruktif. Hal ini akan menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif, di mana suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam setiap keputusan yang diambil.

Secara keseluruhan, arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kota Blitar ini adalah untuk menciptakan sistem peraturan yang lebih teratur, efisien, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dengan adanya harmonisasi peraturan, diharapkan pemerintahan Kota Blitar dapat berjalan dengan lebih lancar, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, serta mendorong kemajuan yang sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kota Blitar.

BAB VI PENUTUP

1. KESIMPULAN

Penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kota Blitar sehubungan dengan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya menunjukkan pentingnya keterpaduan antara kebijakan daerah dengan regulasi nasional. Beberapa poin utama yang dapat disimpulkan dari analisis ini adalah sebagai berikut:

1. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan: Pencabutan peraturan daerah yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan daerah tidak bertentangan dengan kebijakan nasional. Undang-Undang Cipta Kerja mengedepankan penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan iklim investasi dan mempercepat birokrasi. Oleh karena itu, peraturan daerah yang menghambat atau tidak sesuai dengan tujuan tersebut perlu dicabut atau direvisi.
2. Kesesuaian dengan Kepentingan Nasional: Pencabutan atau revisi peraturan daerah juga mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara kewenangan daerah dengan kebijakan nasional yang lebih luas. Dalam konteks Kota Blitar, hal ini akan membantu memperkuat penerapan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai bagian dari reformasi struktural yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
3. Dampak terhadap Implementasi Kebijakan Daerah: Pencabutan peraturan daerah harus dilakukan dengan memperhatikan dampaknya terhadap sektor-sektor yang relevan di tingkat daerah, seperti pelayanan publik, penyediaan lapangan kerja, dan pengelolaan sumber daya daerah. Revisi atau penghapusan regulasi perlu dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan lokal untuk memastikan keberlanjutan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.

2. SARAN

Berdasarkan hasil analisis Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pencabutan Beberapa Peraturan

Daerah Kota Blitar, analisis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan Inventarisasi dan Evaluasi Peraturan Daerah: Pemerintah Kota Blitar perlu melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap seluruh peraturan daerah yang ada untuk mengidentifikasi mana yang sudah tidak relevan atau bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Proses ini harus melibatkan ahli hukum dan pemangku kepentingan terkait agar dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan tidak merugikan kepentingan masyarakat.
2. Penyuluhan dan Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat: Sosialisasi mengenai perubahan atau pencabutan peraturan daerah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan mendukung implementasi kebijakan yang harmonis. Hal ini juga dapat membantu mengurangi resistensi dari pihak-pihak yang mungkin terdampak oleh perubahan regulasi.
3. Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah: Untuk memastikan keberhasilan harmonisasi dan sinkronisasi antara peraturan daerah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat dan daerah perlu ditingkatkan. Pemerintah Kota Blitar sebaiknya berkomunikasi secara rutin dengan Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait lainnya untuk memastikan kebijakan yang diambil sudah sesuai dengan arahan kebijakan nasional.
4. Pendekatan Bertahap dalam Pencabutan dan Revisi Peraturan: Pencabutan atau revisi peraturan daerah harus dilakukan secara bertahap dan terencana. Pemerintah daerah perlu memberikan waktu transisi yang cukup bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa pencabutan peraturan tidak mengganggu pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat.
5. Monitoring dan Evaluasi Pasca-Pencabutan: Setelah pencabutan atau revisi peraturan daerah, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat dampak dari kebijakan tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pencabutan peraturan daerah benar-benar membawa manfaat sesuai dengan tujuan harmonisasi dan sinkronisasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja, serta memastikan

keberlanjutan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kota Blitar.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Kota Blitar dapat lebih efektif dalam menyesuaikan peraturan daerahnya dengan kebijakan nasional, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus Hermanto and Nyoman Mas Aryani, *Omnibus Legislation as a Tool of Legislative Reform by Developing Countries: Indonesia, Turkey and Serbia Practice*, The Theory and Practice of Legislation 9(3), 2021.
- Enny Nurbaningsih, Problematika Pembentukan Peraturan Daerah: Aktualisasi Wewenang Mengatur dalam Era Otonomi Luas (Depok: Rajawali Press, 2019)
- Helmi, Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law: Urgensi dan Mekanisme, Undang: Jurnal Hukum 4(2), 2021.
- Ibnu Sina Chandranegara, Bentuk-Bentuk Perampingan dan Harmonisasi Regulasi, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 26(3), 2019.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayu Media Publishing, 2007, hlm 57.
- Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Martha Riananda, Malicia Evendia and Ade Arif Firmansyah, *Retrospecting the Legal Implications of Omnibus Law on Job Creation to the Decentralization*, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, DOI: 10.2991/978-2-38476-046-6_81
- Mengenai konsep Omnibus Law di Indonesia lihat Jimly Asshiddiqie, Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia (Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2020)
- Muhammad Rinaldy Bima, Rahmat Rahadi dan La Ode Husen, Analisis Pemberlakuan Omnibus Law dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia, Journal of Lex Philosophy 4(1), 2023.
- Muhammad Suharjono, Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah, DiH: Jurnal Ilmu Hukum 10(19), 2014.
- Ni'matul Huda, Reformasi Regulasi untuk Penguatan Substansi dan Kelembagaan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Tim Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia: Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019 (Jakarta: PSHK, 2019).

- Petra Mahy, *Indonesia's Omnibus Law on Job Creation: Legal Hierarchy and Responses to Judicial Review in the Labour Cluster of Amendments*, Asian Journal of Comparative Law 17(1), 2022.
- Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara, Kajian Penyusunan Pedoman Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2021)
- Ross McLeod, *Doing Business in Indonesia: Legal and Bureaucratic Constraints*, available at <https://devpolicy.crawford.anu.edu.au/acde/publications/publications/papers/wp2006/wp-econ-2006-12.pdf>; lihat pula Ahmad and Ariawan Rahmat, *Legal Policy in the Formation of the Omnibus Law on Job Creation in Indonesia*, International Conference on Law and Social Sciences, 2024.
- Rudy, Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia (Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012).
- Simon Butt, *National Control over Local Law Making in Indonesia*, dalam Christoph Antons (ed.), *Routledge Handbook of Asian Law* (Oxon: Routledge, 2016).
- Yulia Neta, Malicia Evendia and Ade Arif Firmansyah, *Implications of Omnibus Law on Job Creation Towards Regulations in Decentralization Perspective*, Cepalo 6(1), 2022.

Lampiran



WALI KOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan di tingkat Pemerintah Pusat, terdapat Peraturan Daerah Kota Blitar yang sudah tidak sesuai dan harus dilakukan pencabutan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu mencabut beberapa Peraturan Daerah Kota Blitar mengenai turunan Cipta Kerja yang sudah tidak sesuai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Blitar
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR
Dan
WALI KOTA BLITAR

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG
PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH
KOTA BLITAR.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Di kota Blitar, (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 5);

- c. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 5);
- d. Peraturan Daerah Kota Blitar 12 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 1);
- e. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 1)
- f. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perindustrian (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 9); dan
- g. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 1).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di
pada tanggal
WALI KOTA BLITAR,

.....

Diundangkan di
pada tanggal.....
SEKRETARIS DAERAH KOTA
BLITAR

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN... NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

I. UMUM

Pencabutan beberapa Peraturan Daerah di Kota Blitar dilakukan sebagai langkah strategis untuk menyesuaikan hukum daerah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Undang-Undang tersebut mengusung pendekatan Omnibus Law yang bertujuan menyederhanakan regulasi, menghilangkan tumpang tindih aturan, dan mempercepat perizinan usaha. Langkah harmonisasi ini diperlukan agar Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pencabutan Perda yang dianggap tidak relevan atau bertentangan juga bertujuan mengurangi hambatan birokrasi, menciptakan kepastian hukum, dan mendukung pelaksanaan kebijakan nasional secara efektif di tingkat daerah.

Penyesuaian ini tidak hanya memastikan bahwa Peraturan Daerah mendukung tujuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Proses ini memungkinkan percepatan perizinan, penyederhanaan prosedur administrasi, dan penciptaan iklim usaha yang lebih kondusif di Kota Blitar. Dengan demikian, harmonisasi tersebut diharapkan meningkatkan daya saing daerah, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan visi nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR